



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor : 03/ PID.Tipikor / 2013 / PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : Drs. JAMALUDDIN Alias BUYUNG Bin M. ZAINUN S;

Tempat Lahir : Kuala Simpang;

Umur/tanggal Lahir : 52 Tahun / 18 Juni 1960;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jln. MT. Haryono Dsn. Bakti Desa Sriwijaya Kec. Kota Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang / Jln. S. Parman No. 1 Kampung Sriwijaya Kecamatan Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : PNS (Staf BKPP Kabupaten Aceh Tamiang) / Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010 NIP. 196006181985101 001;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 29 April 2012 No. Print-225/N.1/Fd.1/04/2012, sejak tanggal 29 April 2012 s/d tanggal 18 Mei 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 11 Mei 2012 No. B-1362/N.1/Ft.1/05/2012, Sejak tanggal 19 Mei 2012 s/d 27 Juni 2012 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor tanggal 21 Juni 2012 No. 02/Pen.Pid.Sus/2012/P. Tipikor-BNA sejak tanggal 28 Juni 2012 s/d 27 Juli 2012 ;
4. Penuntut Umum tanggal 03 Juli 2012, No. PRINT-06/N.1.22./Ft.1/07/2012 sejak tanggal 03 Juli 2012 s/d 22 Juli 2012 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor tanggal 16 Juli 2012 No. 07/Pen.Pid.Sus/2012/P. Tipikor-BNA sejak tanggal 23 Juli 2012 s/d 21 Agustus 2012 ;

6.Majelis,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh tanggal 07 Agustus 2012 No. 15/ Pen.Pid.Sus/2012/P.Tipikor-BNA sejak tanggal 07 Agustus 2012 s/d 05 September 2012;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Banda Aceh tanggal 27 Agustus 2012 No. 15/Pen.Pid.Sus/2012/P.Tipikor-BNA, sejak tanggal 06 September 2012 s/d tanggal 04 November 2012;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 25 Oktober 2012 No. 477/Pen.Pid/2012/PT-BNA, sejak tanggal 05 November 2012 s/d tanggal 04 Desember 2012;
9. Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 25 Oktober 2012 No. 477/Pen.Pid/2012/PT-BNA, sejak tanggal 05 Desember 2012 sampai dengan tanggal 03 Januari 2013;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 07 Januari 2013 No. 16/Pen.Pid/2013/PT-BNA, sejak tanggal 11 Januari 2013 sampai dengan tanggal 11 Maret 2013;

PENGADILAN TINGGI/ TIPIKOR tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri / Tipikor Banda Aceh tanggal 06 Desember 2012 Nomor. 15 /Pid.Sus/2012/P.Tipikor-BNA dan surat – surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya tertanggal 03 Agustus 2012, No REG . PERKARA: PDS-06/K.Simp/Ft.1/ 07. 12,-yang berbunyi sebagai berikut ;

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **Drs. JAMALUDDIN Alias BUYUNG Bin M. ZAINUN S** selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2010 yang kemudian ditunjuk dan diangkat sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 662 Tahun 2010 tanggal 12 Oktober 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Pejabat Pengelolaan Keuangan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten

Aceh Tamiang,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010, bersama-sama dengan Sdr. MARDANSYAH, S.Pd Bin MUHAMMAD AYUB selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/ Jasa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010, Sdr. HAMZAH FANSHURI, SE Bin (Alm) MUHAMMAD NURDIN selaku Ketua merangkap Anggota Panitia Pemeriksa Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010, Sdr. ZULHAM Alias GELENG Bin M. SAMIN RITONGA selaku Anggota Panitia Pemeriksa Barang/Jasa dan Ketua merangkap Anggota Panitia Penerima Barang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010, Sdr. RASYIDIN, SE Bin YUSUF selaku Direktur CV. FAHYUSMA SAKTI yang merupakan Rekanan Pelaksana pada Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit di Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010, dan Sdr. EVI MARDI PILIANG, SMHk Bin UMAR selaku Kuasa Direktur CV. FAHYUSMA SAKTI yang merupakan Rekanan Pelaksana pada Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit di Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan April 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Jl. Ir. Juanda (Komplek Perkantoran Pemda) Karang Baru Kab. Aceh Tamiang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor Banda Aceh atau Pengadilan Tipikor Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (Berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI No:153/KMA/SK/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011), sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-381/MK.7/2010 tanggal 21 Mei 2010 perihal Penyampaian Alokasi dan Penggunaan Dana Penguatan Infrastruktur Dan Prasarana Daerah (DPIPD) Tahun 2010, Kabupaten Aceh Tamiang mendapatkan Dana Penguatan Infrastruktur Dan Prasarana Daerah

(DPIPD)/APBN-.,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPIPD)/APBN-P Tahun Anggaran 2010 tersebut, yang dialokasikan untuk Pelayanan Kesehatan Rujukan sebesar Rp. 9.625.000.000,- (sembilan milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Prasarana Pemerintah Daerah sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) ;

- Bahwa untuk Pelayanan Kesehatan Rujukan, Dana Penguatan Infrastruktur Dan Prasarana Daerah (DPIPD) tersebut dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPPA SKPD) Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010 Nomor : 1.02.01.01.26.30.5.2 tanggal 13 Desember 2010 untuk program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit mata, kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 9.721.250.000,- (sembilan milyar tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri dari :

- a. Administrasi Proyek Rp. 96.250.000,-
- b. Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit Rp. 9.625.000.000,-

- Bahwa Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit yang harus di adakan sehubungan dengan kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit tersebut, yakni ;

- Lampu Operasi 2 unit
- Anaesthesi Machine 1 unit
- Blood Gas + Electrolyte Analyzer 1 unit
- THT Set (Ent Surgery Set) 1 set
- Cataract Set 1 set
- Tonsillectomy Set 1 set
- Basic Orthopaedic Set 1 set
- UV Room Sterillizer 4 unit
- Dental Unit 1 unit
- Meja Operasi 2 unit
- Pap Smear Test 1 unit
- Meatotomy Set 1 set
- Urethral Dilatation and Urethrotomy Set 1 set
- Suprapubic and Retropubic Prostatectomy Set 1 set

- Nephrotomy,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Nephrotomy, Nephrostomy, Nephrolithotomy Set	1 set
▪ Nephrectomy Set	1 set
▪ Uretero-Lithomy Set	1 set
▪ Instrument Trolley	5 set
▪ Mayo Table	2 unit
▪ Examination Lamp	2 unit
▪ Infusion Pump	3 unit
▪ Syringe Pump	5 unit
▪ Medical Air Compressor	1 unit
▪ Patient Bed with Mattress	14 unit
▪ Auto Refracto	1 unit
▪ Basic Eye Surgery Set	1 unit

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit tersebut, maka Terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan telah menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang Nomor : 378 Tahun 2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang Pembentukan/Pengangkatan Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa bersumber Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010, yang beranggotakan :

1. PATRIA KELANA, SKM selaku Ketua;
2. HAMZAH FANSHURI, SE selaku Sekretaris;
3. RISMALINA, S.Si, Apt selaku Anggota;
4. IKHSAN MIRDA IDA, SH selaku Anggota;
5. ALFIAN, ST selaku Anggota;
6. IRANI IDRIS, SKM selaku Anggota;
7. DEDY NOPANJI, SKM selaku Anggota.

- Bahwa dalam pelaksanaan tender/pelelangan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit tersebut, Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa tidak ada membuat dan menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dibuat dan disusun oleh Terdakwa, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman

Pelaksana,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan “HPS disusun oleh panitia/pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang/jasa”.

- Bahwa setelah HPS tersebut disetujui oleh Terdakwa, kemudian HPS tersebut diserahkan kepada Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan tertanggal 06 Oktober 2010 perihal Penyampaian Berkas Pelelangan, dengan perincian sebagai berikut :

No.	JENIS ALAT	VOL.	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA TOTAL (Rp)
1.	Lampu Operasi	2 unit	391.886.100	783.772.200
2.	Anaesthesia Machine	1 set	747.283.500	747.283.500
3.	Blood Gas + Electrolyte Analyzer	1 unit	921.788.000	921.788.000
4.	THT Set (Ent Surgery Set)	1 set	193.881.600	193.881.600
5.	Cataract Set	1 set	184.965.800	184.965.800
6.	Tonsillectomy Set	1 set	100.599.700	100.599.700
7.	Basic Orthopaedic Set	1 set	508.720.100	508.720.100
8.	UV Room Sterillizer	4 unit	30.396.500	121.586.000
9.	Dental Unit	1 unit	221.608.400	221.608.400
10.	Meja Operasi	2 unit	977.534.700	1.955.069.400
11.	Pap Smear Test	1 set	18.271.700	18.271.700
12.	Meatotomy Set	1 set	314.014.000	314.014.000
13.	Urethral Dilatation and Urethrotomy Set	1 set	85.680.700	85.680.700
14.	Suprapubic and Retropubic Prostatectomy Set	1 set	388.175.500	388.175.500
15.	Nephrotomy,Nephrostomy, Nephrolithotomy Set	1 set	186.846.000	186.846.000
16.	Nephrectomy Set	1 set	441.773.700	441.773.700
17.	Uretero-Lithomy Set	1 set	537.890.000	537.890.000
18.	Instrument Trolley	5 unit	6.751.300	33.756.500
19.	Mayo Table	2 unit	6.751.300	13.502.600
20.	Examination Lamp	2 unit	82.314.600	164.629.200
21.	Infusion Pump	3 unit	74.934.500	224.803.500
22.	Syringe Pump	5 unit	48.856.900	244.284.500
23.	Medical Air Compressor	1 unit	237.069.500	237.069.500
24.	Patient Bed with Mattress	14 unit	23.707.000	331.898.000
25.	Auto Refracto	1 unit	456.719.400	456.719.400
26.	Basic Eye Surgery Set	1 unit	176.410.500	176.410.500
Total				9.595.000.000

- Bahwa tender/pelelangan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit tersebut diikuti oleh 12 (dua belas) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran, yakni PT. Raiti Brothers, PT. Javera Tobias, PT. Dimas Inti Medilab, CV. Surya Indah Perkasa, PT. Bintang Hoe, PT. Pusaka Amsal Farma, CV. Tunas Agung, PT. Pante Bidadari, CV. Fahyusma Sakti, PT. Kesuka Farma, PT. Medical Bandar Dua, dan PT. Ananda Jihan Humaira.
- Bahwa atas permintaan Sdr. RUSLIM ROHIMUN selaku Direktur I PT. PUSAKA AMSAL FARMA sebelum Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa membuat Berita Acara Evaluasi Sampul I (Administrasi dan Teknis) atas hasil evaluasi terhadap kelengkapan administrasi dan teknis atas penawaran yang

dimasukkan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan oleh para Rekanan, Terdakwa telah membuat surat yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang dengan Nomor : 2034/2010 tanggal 24 Nopember 2010 perihal Penetapan Pemenang Pelelangan Pengadaan Alat Kesehatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa PT. PUSAKA AMSAL FARMA dinyatakan Lulus Evaluasi Administrasi dan Teknis dan diundang pada saat Pembukaan Sampul II (Dokumen Harga Penawaran), padahal berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa bahwa PT. PUSAKA AMSAL FARMA dinyatakan tidak lulus, sehingga kemudian Sdr. RISMALINA, S.Si, Apt., Sdr. IKHSAN MIRDA IDA, SH., Sdr. ALFIAN, ST., Sdr. IRANI IDRIS, SKM., dan Sdr. DEDY NOPANJI, SKM mengundurkan diri dari Susunan Kepanitiaan Pengadaan dan selanjutnya tender/pelelangan atas Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit tersebut tetap dilaksanakan oleh Sdr. PATRIA KELANA, SKM selaku Ketua dan Sdr. HAMZAH FANSHURI, SE selaku Sekretaris.

- Bahwa setelah tender/pelelangan tersebut dilanjutkan oleh Sdr. PATRIA KELANA, SKM dan Sdr. HAMZAH FANSHURI, SE, maka Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa mengusulkan CV. SURYA INDAH PERKASA sebagai Calon Pemenang, CV. FAHYUSMA SAKTI sebagai Calon Pemenang Cadangan I dan PT. BINTANG HOE sebagai Calon Pemenang Cadangan II kepada Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang dengan Surat Nomor : 505/445/Dinkes-Atam/XI/ 2010 tanggal 26 Nopember 2010 perihal Usulan Penetapan Calon Pemenang Lelang Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit.
- Bahwa atas usulan tersebut, kemudian Terdakwa menetapkan CV. FAHYUSMA SAKTI sebagai Pemenang, CV. SURYA INDAH PERKASA sebagai Pemenang Cadangan I dan PT. BINTANG HOE sebagai Pemenang Cadangan II dengan alasan harga penawaran dari CV. FAHYUSMA SAKTI lebih responsive dan menguntungkan negara. Kemudian pada tanggal 02 Desember 2010 dengan Surat Nomor : 506/445/Dinkes-Atam/XI/2010, Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa mengumumkan pemenang atas Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit tersebut dengan nama-nama perusahaan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Terdakwa tersebut.

-Bahwa,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum penetapan pemenang tersebut, Terdakwa bersama dengan Sdr. RUSLIM ROHIMUN dan Sdr. ARMAN MUIS yang juga merupakan Anggota DPRK Aceh Tamiang ada memanggil Sdr. RASYIDIN, SE Bin YUSUF selaku Direktur CV. FAHYUSMA SAKTI untuk negosiasi perubahan spesifikasi teknis dan menawarkan untuk bekerjasama dengan orang yang sanggup menyediakan Alat-Alat Kesehatan sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan oleh PT. PUSAKA AMSAL FARMA yakni Sdr. EVI MARDI PILIANG, SMHk Bin UMAR. Atas permintaan tersebut, kemudian pada tanggal 06 Desember 2010 dibuat Akta Kerja Sama antara Sdr. RASYIDIN, SE Bin YUSUF dengan Sdr. EVI MARDI PILIANG, SMHk Bin UMAR dengan Nomor : 006 yang dibuat dihadapan Notaris MEIJI MORICO, SH., M.Kn., yang pada pokoknya memperjanjikan bahwa semua pekerjaan pengadaan Alat-Alat Kesehatan dilaksanakan oleh Sdr. EVI MARDI PILIANG, SMHk Bin UMAR sedangkan penandatanganan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan Alat-Alat Kesehatan tersebut tetap dilakukan oleh Sdr. RASYIDIN, SE Bin YUSUF selaku Direktur CV. FAHYUSMA SAKTI sebagai pemenang lelang, dengan pembagian keuntungannya adalah 5% ke CV. FAHYUSMA SAKTI sebagai fee pinjam nama sedangkan 95% ke Sdr. EVI MARDI PILIANG, SMHk Bin UMAR.
- Bahwa sebelum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) atas Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit tersebut dibuat dan ditandatangani, Sdr. RUSLIM ROHIMUN telah meminta PT. Global Systech Medika, PT. Biotech Farma dan PT. Sarandi Karya Nugraha selaku Distributor dan/atau Pabrikan Alat Kesehatan yang merupakan Distributor dan/atau Pabrikan Alat Kesehatan yang memberikan dukungan produk kepada PT. Pusaka Amsal Farma untuk mengirimkan Alat-Alat Kesehatan yang telah dipesan atas nama PT. Pusaka Amsal Farma tersebut.
Di samping itu Sdr. RUSLIM ROHIMUN juga mengganti Surat Pemesanan Barang / *Purchase Order* (PO) yang sebelumnya dari PT. PUSAKA AMSAL FARMA menjadi Surat Pemesanan Barang / *Purchase Order* (PO) dari CV. FAHYUSMA SAKTI, yakni:
 - a. Surat Pemesanan Barang / *Purchase Order* (PO) kepada PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA dengan Nomor : 126/FS/PO/XII/10 tanggal 10 Desember 2010 terhadap barang berupa :

No.1,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	QTY	DESCRIPTION	UNIT PRICE	AMOUNT
1.	2 Unit	LAMPU OPERASI Merk : SKYLUX-JAPAN + MINDRAY- CHINA Model : 14 + 600	Rp.167.072.345,-	Rp. 334.144.690,-
2.	1 Set	THT SET (ENT SURGERY SET) Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-C2-0014	Rp.82.657.315,-	Rp. 82.657.315,-
3.	1 Set	CATARACT SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0102	Rp. 78.856.243,-	Rp. 78.856.243,-
4.	1 Set	TONSILLECTOMY SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-C2-0017	Rp. 42.888.535,-	Rp. 42.888.535,-
5.	1 Set	BASIC ORTHOPAEDIC SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0071	Rp. 216.882.048,-	Rp. 216.882.048,-
6.	2 Unit	MEJA OPERASI Merk : TAKEUCHI-JAPAN Model : TS-102MP + TS-101	Rp. 416.751.218,-	Rp. 833.502.435,-
7.	1 Set	PAPSMER SET	Rp. 7.789.740,-	Rp. 7.789.740,-
8.	1 Set	MEATOTOMY SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0030	Rp. 133.873.215,-	Rp. 133.873.215,-
9.	1 Set	URETHRAL DILATATION AND URETHROTOMY SET Merk : LAWTON-GERMANY	Rp. 36.528.155,-	Rp. 36.528.155,-
10.	1 Set	SUPRAPUBIC & RETROPUBIC PROSTATECTOMY SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0029	Rp. 165.490.410,-	Rp. 165.490.410,-
11.	1 Set	NEPHROTOMY,NEPHROSTOMY, NEPHROLITHOTOMY SET Merk : LAWTON-GERMANY	Rp. 79.657.835,-	Rp. 79.657.835,-
12.	1 Set	NEPHRECTOMY SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0025	Rp. 188.340.875,-	Rp. 188.340.875,-
13.	1 Set	URETERO - LITHOMY SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0028	Rp. 229.318.015,-	Rp. 229.318.015,-
14.	2 Unit	EXAMINATION LAMP Merk : SKYLUX-JAPAN Model : 331C	Rp. 35.093.100,-	Rp. 70.186.200,-
15.	1 Unit	AUTO REFRACTO Merk : NIDEK-JAPAN Model : AR 310 A	Rp. 194.712.688,-	Rp. 194.712.688,-
16.	1 Set	BASIC EYE SURGERY SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0101	Rp. 75.208.893,-	Rp. 75.208.893,-
TOTAL				Rp. 2.770.037.290,-

- b. Surat Pemesanan Barang / *Purchase Order* (PO) kepada PT. BIOTECH FARMA dengan Nomor : 125/FS/PO/XII/10 tanggal 10 Desember 2010 terhadap barang berupa :

No.	QTY	DESCRIPTION	UNIT PRICE	AMOUNT
1.	1 Unit	ANAESTHESI MACHINE Merk : HERSILL-SPAIN Model : REGINA	Rp. 317.174.100,-	Rp. 317.174.100,-
2.	1 Unit	DENTAL UNIT Merk : DENTIA-INDONESIA Model : DENT-1A PRO + COMPRESSOR 1 PK	Rp. 120.000.000,-	Rp. 120.000.000,-
3.	3 Unit	INFUSION PUMP Merk : FRESENIUS KABI-FRACE Model : OPTIMA VS	Rp. 31.804.900,-	Rp. 95.414.700,-
4.	5 Unit	SYRINGE PUMP Merk : FRESENIUS KABI-FRACE Model : INJECTOMAT AGILIA	Rp. 20.736.600,-	Rp. 103.683.000,-
5.	1 Unit	MEDICAL AIR COMPRESSOR Merk : EKOM SPOL S.R.O- SLOVAK REPUBLIC Model : DK 50D	Rp. 67.010.300,-	Rp. 67.010.300,-
TOTAL				Rp. 703.282.100,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Pemesanan Barang / *Purchase Order* (PO) kepada PT. SARANDI KARYA NUGRAHA dengan Nomor : 127/FS/PO/XII/10 tanggal 09 Desember 2010 terhadap barang berupa :

No.	QTY	DESCRIPTION	UNIT PRICE	AMOUNT
1.	4 Unit	UV ROOM STERILIZER Merk : KARIXA-INDONESIA Model : KA 36-00BSS	Rp. 12.164.900,-	Rp. 48.659.600,-
2.	5 Unit	INSTRUMENT TROLLEY Merk : KARIXA-INDONESIA Model : KA 016-01BSS	Rp. 2.783.500,-	Rp. 13.917.500,-
3.	2 Unit	MAYO TABLE Merk : KARIXA-INDONESIA Model : KA 006-00BSS	Rp. 2.783.500,-	Rp. 5.567.000,-
4.	14 Unit	PATIENT BED WITH MATTREST Merk : KARIXA-INDONESIA Model : KA 001-11BSS + MATTREST	Rp. 10.062.100,-	Rp. 140.869.400,-
TOTAL				Rp. 209.013.500,-

- Bahwa berdasarkan dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 523.a/445/APBN-P/DINKES-ATAM/XII/2010 tertanggal 09 Desember 2010 dan dokumen Addendum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 527.a/445/Add/APBN-P/DINKES-ATAM/XII/2010 tertanggal 10 Desember 2010 yang ditandatangani Sdr. MARDANSYAH, S.Pd Bin MUHAMMAD AYUB selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang dengan Sdr. RASYIDIN, SE Bin YUSUF selaku Direktur CV. FAHYUSMA SAKTI dan diketahui oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang, jumlah harga borongan pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit tersebut sebesar Rp. 8.842.363.000,- (delapan milyar delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan selesai 100% ditetapkan selama 16 (enam belas) hari kelender terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja yaitu tanggal 09 Desember 2010 sampai dengan 24 Desember 2010. Namun tanggal penandatanganan dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dan dokumen Addendum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) tersebut tidak sesuai dengan tanggal yang tercantum pada dokumennya dimana Sdr. MARDANSYAH, S.Pd Bin MUHAMMAD AYUB baru menandatangani dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dan dokumen Addendum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) tersebut sekira tanggal 05 Januari 2011;

-Bahwa,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 523.a/445/APBN-P/DINKES-ATAM/XII/2010 tertanggal 09 Desember 2010, Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit yang harus diadakan oleh CV. FAHYUSMA SAKTI selaku pemenang atas pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit tersebut adalah sebagai berikut :

No	JENIS ALAT	JUMLAH, MERK, TYPE DAN ASAL NEGARA
1	Lampu Operasi	Sebanyak 2 unit merk/type Simeon/7000/5000 asal Negara Germany
2	Anesthesi Machine	Sebanyak 1 unit merk/type Penlon/SP102 Avs asal Negara England
3	Blood Gas + Elektrolit Analyzer	Sebanyak 1 unit merk/type Siemens Healtycare Diagno 400/405 asal Negara USA
4	THT Set (Ent Surgery Set)	Sebanyak 1 set merk/type SHM/Various asal Negara Germany
5	Cataract Set	Sebanyak 1 set merk/type SHM/Various asal Negara Germany
6	Tomsilectomy Set	Sebanyak 1 set merk/type SHM/Various asal Negara Germany
7	Basic Ortopedic Set	Sebanyak 1 set merk/type Medicon/Instrument asal Negara Germany
8	UV Room Sterillizer	Sebanyak 4 unit merk/type Tenasa/TSN 88 UV asal Negara Indonesia
9	Dental Unit	Sebanyak 1 unit merk/type Olsen/Logic Plus Infinity asal Negara Brazil
10	Meja Operasi	Sebanyak 2 unit merk/type Berchtold/Operon B 710 asal Negara Germany
11	Pap Smear Set	Sebanyak 1 set merk/type SHM/Various asal Negara Germany
12	Meatotomy Set	Sebanyak 1 set merk/type Medicon/Instrument asal Negara Germany
13	Uretral Dilatation and Uretthrotomy Set	Sebanyak 1 set merk/type Medicon/Instrument asal Negara Germany
14	Suprapubic and Retropubic Prostatectomy Set	Sebanyak 1 set merk/type Medicon/Instrument asal Negara Germany
15	Neprotomy, Neproscomy, Nephrolithotomy Set	Sebanyak 1 set merk/type Medicon/Instrument asal Negara Germany
16	Neprectomy Set	Sebanyak 1 set merk/type Medicon/Instrument asal Negara Germany
17	Uretero-lithomy Set	Sebanyak 1 set merk/type Medicon/Instrument asal Negara Germany
18	Instrumen Trolley	Sebanyak 5 unit merk/type MAK-N/C:35101 asal Negara Indonesia
19	Mayo Table	Sebanyak 2 unit merk/type MAK-N/C:35103 asal Negara Indonesia
20	Examination Lamp	Sebanyak 2 unit merk/type Tesena/TSN 015 FHC-B asal Negara Indonesia
21	Infusion Pump	Sebanyak 3 unit merk/type Terumo/TE-172 asal Negara Jepang
22	Syringe Pump	Sebanyak 5 unit merk/type Terumo/TE-331 asal Negara Jepang
23	Medical Air Compressor	Sebanyak 1 unit merk/type Stephan/Med Air asal Negara Germany
24	Patient Bad With Mattress	Sebanyak 14 unit merk/type MAK-N/C:33107 asal Negara Indonesia
25	Auto Repracto (Refreksi Tes Set)	Sebanyak 1 unit merk/type Shin Nippon asal Negara Jepang
26	Basic Eye Sugery Set	Sebanyak 1 unit merk/type Precisemed/Various asal Negara Germany

Kemudian setelah dilakukan Addendum berdasarkan dokumen Addendum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 527.a/445/Add/APBN-P/DINKES-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAM/XII/ 2010 tertanggal 10 Desember 2010, maka terjadi pergantian spesifikasi teknis, merek, type dan asal Negara atas Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit yang harus diadakan oleh CV. FAHYUSMA SAKTI, namun dengan jumlah harga borongan yang tetap yakni sebesar Rp. 8.842.363.000,- (delapan milyar delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit yang harus diadakan oleh CV. FAHYUSMA SAKTI sesuai dengan dokumen Addendum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) tersebut adalah sebagai berikut :

No	JENIS ALAT	JUMLAH, MERK, TYPE DAN ASAL NEGARA
1	Lampu Operasi	Sebanyak 2 unit yang terdiri dari 1 unit merk/type Skylux/14 asal Negara Jepang dan 1 (satu) unit merk/type Mindray Hylite 6700 Hylite 6500 asal Negara China
2	Anestesi Machine	Sebanyak 1 unit merk/type Hersill/Regina asal Negara Spanyol
3	Blood Gas + Elektrolit Analyzer	Sebanyak 1 unit merk/type Siemens/400/405 asal Negara Amerika
4	THT Set (Ent Surgery Set)	Sebanyak 1 set merk/type Lawton/L01-C2-0014 asal Negara Jerman
5	Cataract Set	Sebanyak 1 set merk/type Lawton/L01-C2-0102 asal Negara Jerman
6	Tonsilectomy Set	Sebanyak 1 set merk/type Lawton/L01-C2-0017 asal Negara Jerman
7	Basic Ortopedic Set	Sebanyak 1 set merk/type Lawton/L01-CR-0071 asal Negara Jerman
8	UV Room Sterillizer	Sebanyak 4 unit merk/type Karixa/KA 36-00BSS asal Negara Indonesia
9	Dental Unit	Sebanyak 1 unit merk/type Dentia/Dentia ORI + Kompessor 1 PK asal Negara Indonesia
10	Meja Operasi	Sebanyak 2 unit merk/type Takeuchi/TS-102MP asal Negara Jepang
11	Pap Smear Set	Sebanyak 1 set merk/type Lawton asal Negara Jerman
12	Meatotomy Set	Sebanyak 1 set merk/type Lawton/L01-CR-0030 asal Negara Jerman
13	Uretral Dilatation And Uretthrotomy Set	Sebanyak 1 set merk/type Lawton asal Negara Jerman
14	Suprapubic And Retropubic Prostatectomy	Sebanyak 1 set merk/type Lawton/L01-CR-0029 asal Negara Jerman
15	Neprotomy, Neproscomy, Nephrolithotomy	Sebanyak 1 set merk/type Lawton asal Negara Jerman
16	Neprectomy Set	Sebanyak 1 set merk/type Lawton/L01-CR-0025 asal Negara Jerman
17	Uretero-Lithomy Set	Sebanyak 1 set merk/type Lawton/L01-CR-0028 asal Negara Jerman
18	Instrumen Trolley	Sebanyak 5 unit merk/type Karixa/KA 016-01BSS asal Negara Indonesia
19	Mayo Table	Sebanyak 2 unit merk/type Karixa/KA 006-00BSS asal Negara Indonesia
20	Examination Lamp	Sebanyak 2 unit merk/type Skylux/331C asal Negara Jepang
21	Infusion Pump	Sebanyak 3 unit merk/type Fresenius kabi/Optima Vs asal Negara Perancis
22	Syringe Pump	Sebanyak 5 unit merk/type Fresenius kabi/Injectomat Agilia asal Negara Perancis
23	Medical Air Compressor	Sebanyak 1 unit merk/type Ekom Spol S.R.O/DK50D asal Negara Republik Slovak
24	Patient Bed With Mattress	Sebanyak 14 unit merk/type Karixa/KA 001-11BSS asal Negara Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	Auto Repracto	Sebanyak 1 unit merk/type Nidek/AR310A asal Negara Jepang
26	Basic Eye Sugery Set	Sebanyak 1 unit merk/type Lawton/L01-CR-0101 asal Negara Jerman

Di samping itu juga di dalam dokumen Addendum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) tersebut juga terdapat Surat Pesanan / *Purchase Order* (PO) Nomor : 527b/PO-PPBJ/DINKES/2010 tanggal 10 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Sdr. MARDANSYAH, S.Pd Bin MUHAMMAD AYUB dan Sdr. RASYIDIN, SE Bin YUSUF, dengan perincian harga Alat-Alat Kesehatan yang dipesan sebagai berikut:

No.	JUMLAH	JENIS ALAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5
1.	1 Unit	LAMPU OPERASI Merk : SKYLUX-JAPAN Model : 14	Rp. 371.971.915,-	Rp. 743.943.830,-
	1 Unit	LAMPU OPERASI MERK : MINDRAY-CHINA Model : Hylite 6700 Hylite 6500	Rp. 371.971.915,-	
2.	1 Unit	ANAESTHESI MACHINE Merk : HERSILL-SPAIN Model : REGINA	Rp. 708.512.430,-	Rp. 708.512.430,-
3.	1 Unit	BLOOD GAS + electrolyte analyzer Merk : SIEMENS-USA Model : 400/405	Rp. 877.960.830,-	Rp. 877.960.830,-
4.	1 Set	THT SET (ENT SURGERY SET) Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-C2-0014	Rp. 171.144.230,-	Rp. 171.144.230,-
5.	1 Set	CATARACT SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0102	Rp. 162.487.230,-	Rp. 162.487.230,-
6.	1 Set	TONSILLECTOMY SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-C2-0017	Rp. 80.565.130,-	Rp. 80.565.130,-
7.	1 Set	BASIC ORTHOPAEDIC SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0071	Rp. 447.821.030,-	Rp. 447.821.030,-
8.	4 Unit	UV ROOM STERILIZER Merk : KARIXA-INDONESIA Model : KA 36-00BSS	Rp. 25.985.750,-	Rp. 103.943.000,-
9.	1 Unit	DENTAL UNIT Merk : DENTIA-INDONESIA Model : DENTIA ORI + COMPRESSOR 1 PK	Rp. 198.067.730,-	Rp. 198.067.730,-
10.	2 Unit	MEJA OPERASI Merk : TAKEUCHI-JAPAN Model : TS-102MP	Rp. 914.973.555,-	Rp. 1.829.947.110,-
11.	1 Set	PAPSMER SET Merk : LAWTON-GERMANY	Rp. 17.742.500,-	Rp. 17.742.500,-
12.	1 Set	MEATOTOMY SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0030	Rp. 270.676.460,-	Rp. 270.676.460,-
13.	1 Set	URETHRAL DILATATION AND URETHROTOMY SET Merk : LAWTON-GERMANY	Rp. 66.078.230,-	Rp. 66.078.230,-
14.	1 Set	SUPRAPUBIC & RETROPUBIC PROSTATECTOMY SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0029	Rp. 359.809.230,-	Rp. 359.809.230,-
15.	1 Set	NEPHROTOMY, NEPHROSTOMY, NEPHROLITHOTOMY SET Merk : LAWTON-GERMANY	Rp. 164.312.230,-	Rp. 164.312.230,-
16.	1 Set	NEPHRECTOMY SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0025	Rp. 411.855.230,-	Rp. 411.855.230,-
17.	1 Set	URETERO - LITHOMY SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0028	Rp. 505.185.730,-	Rp. 505.185.730,-
18.	5 Unit	INSTRUMENT TROLLEY Merk : KARIXA-INDONESIA	Rp. 5.131.546,-	Rp. 25.657.730,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.	2 Unit	Model : KA 016-01BSS MAYO TABLE Merk : KARIKA-INDONESIA Model : KA 006-00BSS	Rp. 6.419.000,-	Rp. 12.838.000,-
20.	2 Unit	EXAMINATION LAMP Merk : SKYLUX-JAPAN Model : 331C	Rp. 75.649.800,-	Rp. 151.299.600,-
21.	3 Unit	INFUSION PUMP Merk : FRESENIUS KABI- FRACE Model : OPTIMA VS	Rp. 67.056.810,-	Rp. 201.170.430,-
22.	5 Unit	SYRINGE PUMP Merk : FRESENIUS KABI- FRACE Model : INJECTOMAT AGILIA	Rp. 44.018.046,-	Rp. 220.090.230,-
23.	1 Unit	MEDICAL AIR COMPRESSOR Merk : EKOM SPOL S.R.O- SLOVAK REPUBLIC Model : DK 50D	Rp. 225.759.790,-	Rp. 225.759.790,-
24.	14 Unit	PATIENT BED WITH MATTREST Merk : KARIKA-INDONESIA Model : KA 001-11BSS + MATTREST	Rp. 21.797.150,-	Rp. 305.160.100,-
25.	1 Unit	AUTO REFRACTO Merk : NIDEK-JAPAN Model : AR 310 A	Rp. 426.155.230,-	Rp. 426.155.230,-
26.	1 Set	BASIC EYE SURGERY SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0101	Rp. 154.179.730,-	Rp. 154.179.730,-

- Bahwa Addendum atas Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 523.a/445/APBN-P/DINKES-ATAM/XII/2010 tertanggal 09 Desember 2010 tersebut dilakukan tanpa adanya analisa teknis dan harga, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 34 Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 yang menyebutkan “Perubahan kontrak dilakukan sesuai kesepakatan pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa (para pihak) apabila terjadi perubahan lingkup pekerjaan, metode kerja atau waktu pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku”, dan Lampiran I Bab II huruf D angka 1 huruf g angka 4 Keputusan Presiden Nomor: 80 Tahun 2003 mengenai Perubahan Kegiatan Pekerjaan yang menyebutkan “Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh pengguna barang/jasa secara tertulis kepada penyedia barang/jasa, ditindaklanjuti dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal”.

Hal ini menyebabkan adanya selisih lebih harga antara harga Alat-Alat Kesehatan yang dipesan sebagaimana yang terdapat dalam Surat Pesanan / Purchase Order (PO) Nomor : 527b/PO-PPBJ/DINKES/2010 tanggal 10 Desember 2010 dengan harga Alat-Alat Kesehatan yang dipesan oleh CV. FAHYUSMA SAKTI kepada PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA, PT. BIOTECH FARMA dan PT. SARANDI KARYA NUGRAHA selaku Distributor dan/atau Pabrikasi Alat Kesehatan sebesar **Rp. 4.477.263.078,- (empat milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tiga ribu tujuh puluh delapan rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut :

No,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	JUM- LAH	JENIS ALAT	TOTAL HARGA YANG TERDAPAT PADA SURAT PESANAN / PURCHASE ORDER (PO) DALAM DOKUMEN ADDENDUM KONTRAK	TOTAL HARGA YANG TERDAPAT PADA SURAT PESANAN / PURCHASE ORDER (PO) KEPADA PIHAK DISTRIBUTOR DAN/ATAU PABRIKAN	JUMLAH SELISIH HARGA (4 - 5)	KET
1	2	3	4	5	6	
1.	2 Unit	LAMPU OPERASI Merk : SKYLUX- JAPAN + MINDRAY- CHINA Model : 14 + Hylite 6700 Hylite 6500	Rp. 743.943.830,-	Rp.334.144.690,-	Rp.409.799.140,-	-
2.	1 Unit	ANAESTHESI MACHINE Merk : HERSILL- SPAIN Model : REGINA	Rp. 708.512.430,-	Rp.317.174.100,-	Rp.391.338.330,-	-
3.	1 Unit	BLOOD GAS + electrolyte analyzer Merk : SIEMENS- USA Model : 400/405	Rp. 877.960.830,-	-	-	Surat Pesanan/ Purchase Order (PO) dari PT. TAWADA HEALTH CARE selaku Distributor tidak diperoleh.
4.	1 Set	THT SET (ENT SURGERY SET) Merk : LAWTON- GERMANY Model : L01-C2-0014	Rp. 171.144.230,-	Rp. 82.657.315,-	Rp. 88.486.915,-	-
5.	1 Set	CATARACT SET Merk : LAWTON- GERMANY Model : L01-CR-0102	Rp. 162.487.230,-	Rp. 78.856.243,-	Rp. 83.630.987,-	-
6.	1 Set	TONSILLECTOMY SET Merk : LAWTON- GERMANY Model : L01-C2-0017	Rp. 80.565.130,-	Rp. 42.888.535,-	Rp. 37.676.595,-	-
7.	1 Set	BASIC ORTHOPAEDIC SET Merk : LAWTON- GERMANY Model : L01-CR-0071	Rp. 447.821.030,-	Rp.216.882.048,-	Rp.230.938.982,-	-
8.	4 Unit	UV ROOM STERILIZER Merk : KARIXA- INDONESIA Model : KA 36-00BSS	Rp. 103.943.000,-	Rp. 48.659.600,-	Rp. 55.283.400,-	-
9.	1 Unit	DENTAL UNIT Merk : DENTIA- INDONESIA Model : DENTIA ORI + COMPRESSOR 1 PK	Rp. 198.067.730,-	Rp.120.000.000,-	Rp. 78.067.730,-	-
10.	2 Unit	MEJA OPERASI Merk : TAKEUCHI- JAPAN Model : TS-102MP	Rp.1.829.947.110,-	Rp.833.502.435,-	Rp.996.444.675,-	-
11.	1 Set	PAPSMER SET Merk : LAWTON- GERMANY	Rp. 17.742.500,-	Rp. 7.789.740,-	Rp. 9.952.760,-	-
12.	1 Set	MEATOTOMY SET Merk : LAWTON- GERMANY Model : L01-CR-0030	Rp. 270.676.460,-	Rp.133.873.215,-	Rp.136.803.245,-	-
13.	1 Set	URETHRAL DILATATION AND URETHROTOMY SET Merk : LAWTON- GERMANY	Rp. 66.078.230,-	Rp. 36.528.155,-	Rp. 29.550.075,-	-
14.	1 Set	SUPRAPUBIC & RETROPUBIC PROSTATECTOMY SET Merk : LAWTON- GERMANY Model : L01-CR-0029	Rp. 359.809.230,-	Rp.165.490.410,-	Rp.194.318.820,-	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.	1 Set	NEPHROTOMY, NEPHROSTOMY, NEPHROLITHOTOMY SET Merk : LAWTON-GERMANY	Rp. 164.312.230,-	Rp. 79.657.835,-	Rp. 84.654.395,-	-
16.	1 Set	NEPHRECTOMY SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0025	Rp. 411.855.230,-	Rp.188.340.875,-	Rp.223.514.355,-	-
17.	1 Set	URETERO LITHOMY SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0028	Rp. 505.185.730,-	Rp.229.318.015,-	Rp.275.867.715,-	-
18.	5 Unit	INSTRUMENT TROLLEY Merk : KARIXA-INDONESIA Model : KA 016-01BSS	Rp. 25.657.730,-	Rp. 13.917.500,-	Rp. 11.740.230,-	-
19.	2 Unit	MAYO TABLE Merk : KARIXA-INDONESIA Model : KA 006-00BSS	Rp. 12.838.000,-	Rp. 5.567.000,-	Rp. 7.271.000,-	-
20.	2 Unit	EXAMINATION LAMP Merk : SKYLUX-JAPAN Model : 331C	Rp. 151.299.600,-	Rp. 70.186.200,-	Rp. 81.113.400,-	-
21.	3 Unit	INFUSION PUMP Merk : FRESENIUS KABI-FRACE Model : OPTIMA VS	Rp. 201.170.430,-	Rp. 95.414.700,-	Rp.105.755.730,-	-
22.	5 Unit	SYRINGE PUMP Merk : FRESENIUS KABI-FRACE Model : INJECTOMAT AGILIA	Rp. 220.090.230,-	Rp.103.683.000,-	Rp.116.407.230,-	-
23.	1 Unit	MEDICAL AIR COMPRESSOR Merk : EKOM SPOL S.R.O-SLOVAK REPUBLIC Model : DK 50D	Rp. 225.759.790,-	Rp. 67.010.300,-	Rp.158.749.490,-	-
24.	14 Unit	PATIENT BED WITH MATTREST Merk : KARIXA-INDONESIA Model : KA 001-11BSS + MATTREST	Rp. 305.160.100,-	Rp.140.869.400,-	Rp.164.290.700,-	-
25.	1 Unit	AUTO REFRACTO Merk : NIDEK-JAPAN Model : AR 310 A	Rp. 426.155.230,-	Rp.194.712.688,-	Rp.231.442.542,-	-
26.	1 Set	BASIC EYE SURGERY SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0101	Rp. 154.179.730,-	Rp. 75.208.893,-	Rp. 78.970.837,-	-
TOTAL					Rp.4.282.069.278	

- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2010, Sdr. HAMZAH FANSHURI, SE Bin (Alm) MUHAMMAD NURDIN selaku Ketua merangkap Anggota Pemeriksaan Barang/Jasa dan Sdr. ZULHAM Alias GELENG Bin M. SAMIN RITONGA selaku Anggota Pemeriksaan Barang/Jasa telah melakukan pemeriksaan terhadap Alat-Alat Kesehatan tersebut dan membuat serta menandatangani Berita Acara

Pemeriksaan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Barang Nomor : 243/PPBD/2010 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemeriksa Barang telah melakukan pemeriksaan terhadap penyerahan barang dan jasa Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit yang dipesan dari CV. FAHYUSMA SAKTI dengan hasil pemeriksaan dinyatakan “Baik”, namun tanggal yang terdapat pada Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut tidak sesuai dengan tanggal dilakukannya pemeriksaan yakni tanggal 13 Desember 2010, di samping itu juga pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Sdr. HAMZAH FANSHURI, SE Bin (Alm) MUHAMMAD NURDIN dan Sdr. ZULHAM Alias GELENG Bin M. SAMIN RITONGA tersebut belum semua Alat-Alat Kesehatan yang ada dalam Addendum Kontrak diserahkan kepada Pengguna Barang, sehingga hasil pemeriksaan barang yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 243/PPBD/2010 tanggal 13 Desember 2010 yang menerangkan hasil pemeriksaan dinyatakan “Baik” tersebut adalah tidak benar.

- Bahwa walaupun hasil pemeriksaan yang terdapat pada Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 243/PPBD/2010 tersebut tidak benar, namun tetap dilakukan serah terima terhadap Alat-Alat Kesehatan tersebut berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 162.a/445/2010 tanggal 13 Desember 2010 yang ditandatangani Sdr. RASYIDIN, SE Bin YUSUF selaku Direktur CV. FAHYUSMA SAKTI (Pihak Pertama) dengan Sdr. MARDANSYAH, S.Pd Bin MUHAMMAD AYUB selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang (Pihak Kedua) dan diketahui oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang. Tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima Barang tersebut tidak sesuai dengan tanggal yang tercantum pada dokumennya dimana Sdr. MARDANSYAH, S.Pd Bin MUHAMMAD AYUB baru menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang tersebut sekira tanggal 05 Januari 2011. Kemudian pada tanggal 21 April 2011 Alat-Alat Kesehatan tersebut telah diserahkan kepada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aceh Tamiang, namun terdapat Alat Kesehatan yang tidak sesuai dengan Addendum Kontrak dan tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya,

yakni,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni 1 (satu) unit Meja Operasi Elektrik merek Takeuchi type/sn TS.101 SN.

01675 Elektrik sebesar **Rp. 914.973.555,-** (sembilan ratus empat belas juta

sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima puluh lima rupiah)

tanpa dilengkapi dengan Mattress, Arm Rest with pad dan Anaesthetic screen L

shape, dengan spesifikasi sebagai berikut :

-) Features : 1 – leg plate
-) Table top : 500mm (W) x 2.000 mm (L)
-) Height range : 645 mm ~ 985 mm
-) Trendelenburg : 25⁰ up/down
-) Lateral Tift : 25⁰ right/left
-) Back section : 60⁰ up, 40⁰ down
-) Head section : 45⁰ up (2 steps), 90⁰ down (4 steps)
-) Leg section : 1-leg plate, 45⁰ up (2 steps), 90⁰ down (4 steps)
-) Drive mode : Electro-Hydraulic
-) Brake : Manual Type
-) Castor : 1 swivel, 2 fixed
-) Power supply : AC 100 ~ 240V, 50/60 Hz
-) Others : Head & Leg plates are interchangeable

padahal sesuai dengan dokumen Addendum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dan

Surat Pesanan (Purchase Order), Meja Operasi yang harus di serahkan oleh CV.

FAHYUSMA SAKTI adalah 2 (dua) unit Meja Operasi Manual merk

Takeuchi/TS-102MP asal Negara Jepang dengan spesifikasi sebagai berikut :

-) Table top : 500mm (W) x 2.000 mm (L)
-) Height range : 645 mm ~ 985 mm
-) Trendelenburg : 25⁰ up/down
-) Lateral Tift : 25⁰ right/left
-) Back section : 60⁰ up, 40⁰ down
-) Head section : 45⁰ up (2 steps), 90⁰ down (4 steps)
-) Leg section : 2-leg plate, 18⁰ up (2 steps), 90⁰ down (4 steps), 110⁰ (outward)
-) Drive mode : Manual pump

) Brake,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-) Brake : Manual Type
-) Castor : 1 swivel, 2 fixed
-) Power supply : oil-hydraulic by foot pedal
-) Others : Head & Leg plates are interchangeable

Completed with :

-) Mattres
-) Arm Rest with pad
-) Anaesthetic screen L shape.

Hal ini bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, yakni :

1. Pasal 3 huruf a Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 yang menyebutkan “Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip : efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan”.
2. Pasal 3 huruf f Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 yang menyebutkan “Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip : akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa”.
3. Pasal 5 huruf f Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 yang menyebutkan “Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut : menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa”.
4. Pasal 5 huruf g Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 yang menyebutkan “Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus memenuhi etika sebagai berikut : menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara”.

-Bahwa,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 99/LS-APBN-P/2010 tanggal 13 Desember 2010, kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit tersebut telah dibayarkan seluruhnya kepada Sdr. RASYIDIN, SE Bin YUSUF selaku Direktur CV. FAHYUSMA SAKTI pada Bank Aceh KCP Tomang Elok Medan dengan No. Rek. 141.01.05.600034-1 sebesar **Rp. 7.917.934.141,- (tujuh milyar sembilan ratus tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu seratus empat puluh satu rupiah)**, dan di dalam Surat Perintah Pencairan Dana tersebut turut dilampirkan juga Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 499/LS/2010 tanggal 13 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan pengujian dan penelitian atas kebenaran, keabsahan serta kelengkapan dokumen SPP dan SPM untuk penerbitan SP2D tersebut, padahal hasil pemeriksaan dan tanggal penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang yang merupakan kelengkapan dari dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 439.a/SPP-LS/0.02.01/2010 tanggal 13 Desember 2010 dan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 134/SPM-LS/1.02.01/Dinkes 2010 tanggal 13 Desember 2010 tersebut tidak benar dan tidak sesuai. Demikian juga dengan tanggal penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut tidak sesuai dengan tanggal yang tercantum pada dokumennya dimana Sdr. MARDANSYAH, S.Pd Bin MUHAMMAD AYUB baru menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta kelengkapannya tersebut sekira tanggal 05 Januari 2011.
- Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut di atas, telah memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain yaitu Sdr. RASYIDIN, SE Bin YUSUF dan Sdr. RUSLIM ROHIMUN secara melawan hukum, sehingga mengakibatkan negara mengalami kerugian keuangan sebesar Rp. 4.477.263.078,- (empat milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tiga ribu tujuh puluh delapan rupiah) yakni selisih lebih harga antara harga Alat-Alat Kesehatan yang dipesan sebagaimana yang terdapat dalam Surat Pesanan / Purchase Order (PO) Nomor : 527b/PO-PPBJ/DINKES/2010 tanggal 10 Desember 2010 dengan harga Alat-Alat

Kesehatan,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan yang dipesan oleh CV. FAHYUSMA SAKTI kepada PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA, PT. BIOTECH FARMA dan PT. SARANDI KARYA NUGRAHA selaku Distributor dan/atau Pabrikan Alat Kesehatan, atau setidaknya sebesar **Rp. 914.973.555,- (sembilan ratus empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima puluh lima rupiah)** yakni seharga 1 (satu) unit Meja Operasi Elektrik merek Takuechi type/sn TS.101 SN. 01675 Elektrik yang tidak sesuai dengan Addendum Kontrak dan tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atau setidaknya sekitar sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a,b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **Drs. JAMALUDDIN Alias BUYUNG Bin M. ZAINUN S** selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2010 yang kemudian ditunjuk dan diangkat sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 662 Tahun 2010 tanggal 12 Oktober 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Pejabat Pengelolaan Keuangan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010, bersama-sama dengan Sdr. MARDANSYAH, S.Pd Bin MUHAMMAD AYUB selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010, Sdr. HAMZAH FANSHURI, SE Bin (Alm) MUHAMMAD NURDIN selaku Ketua merangkap Anggota Panitia Pemeriksa Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010, Sdr. ZULHAM Alias GELENG Bin M. SAMIN RITONGA selaku Anggota Panitia Pemeriksa Barang/Jasa dan Ketua merangkap Anggota Panitia Penerima Barang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010, Sdr. RASYIDIN, SE Bin YUSUF selaku Direktur CV. FAHYUSMA SAKTI yang merupakan Rekanan

Pelaksana,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana pada Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit di Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010, dan Sdr. EVI MARDI PILIANG, SMHk Bin UMAR selaku Kuasa Direktur CV. FAHYUSMA SAKTI yang merupakan Rekanan Pelaksana pada Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit di Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair diatas, sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - a. Menyusun RKA-SKPD;
 - b. Menyusun DPA-SKPD;
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - i. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - k. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - l. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah;

m.Bertanggung.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Kemudian berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas :

- a. Menyusun RKA-SKPD;
- b. Menyusun DPA-SKPD;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. Menandatangani SPM;
- i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- m. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan
- n. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Di samping itu juga menurut ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pengguna Anggaran berwenang :

- a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
- b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
- c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;

d. Membebaskan,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
- e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.
- Bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-381/MK.7/2010 tanggal 21 Mei 2010 perihal Penyampaian Alokasi dan Penggunaan Dana Penguatan Infrastruktur Dan Prasarana Daerah (DPIPD) Tahun 2010, Kabupaten Aceh Tamiang mendapatkan Dana Penguatan Infrastuktur Dan Prasarana Daerah (DPIPD)/APBN-P Tahun Anggaran 2010 tersebut, yang dialokasikan untuk Pelayanan Kesehatan Rujukan sebesar Rp. 9.625.000.000,- (sembilan milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Prasarana Pemerintah Daerah sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).
- Bahwa untuk Pelayanan Kesehatan Rujukan, Dana Penguatan Infrastuktur Dan Prasarana Daerah (DPIPD) tersebut dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPPA SKPD) Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010 Nomor : 1.02.01.01.26.30.5.2 tanggal 13 Desember 2010 untuk program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit mata, kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 9.721.250.000,- (sembilan milyar tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Administrasi Proyek Rp 96.250.000,-
 - b. Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit Rp. 9.625.000.000,-
- Bahwa Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit yang harus di adakan sehubungan dengan kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit tersebut, yakni :
 - Lampu Operasi 2 unit
 - Anaesthesi Machine 1 unit
 - Blood Gas + Electrolyte Analyzer 1 unit
 - THT Set (Ent Surgery Set) 1 set
 - Cataract Set 1 set
 - Tonsillectomy Set 1 set
 - Basic Orthopaedic Set 1 set
 - UV Room Sterillizer 4 unit

Dental Unit,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Dental Unit	1 unit
▪ Meja Operasi	2 unit
▪ Pap Smear Test	1 unit
▪ Meatotomy Set	1 set
▪ Urethral Dilatation and Urethrotomy Set	1 set
▪ Suprapubic and Retropubic Prostatectomy Set	1 set
▪ Nephrotomy, Nephrostomy, Nephrolithotomy Set	1 set
▪ Nephrectomy Set	1 set
▪ Uretero-Lithomy Set	1 set
▪ Instrument Trolley	5 set
▪ Mayo Table	2 unit
▪ Examination Lamp	2 unit
▪ Infusion Pump	3 unit
▪ Syringe Pump	5 unit
▪ Medical Air Compressor	1 unit
▪ Patient Bed with Mattress	14 unit
▪ Auto Refracto	1 unit
▪ Basic Eye Surgery Set	1 unit

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit tersebut, maka Terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan telah menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang Nomor : 378 Tahun 2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang Pembentukan/Pengangkatan Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa bersumber Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010, yang beranggotakan :

1. PATRIA KELANA, SKM selaku Ketua;
2. HAMZAH FANSHURI, SE selaku Sekretaris;
3. RISMALINA, S.Si, Apt selaku Anggota;
4. IKHSAN MIRDA IDA, SH selaku Anggota;
5. ALFIAN, ST selaku Anggota;
6. IRANI IDRIS, SKM selaku Anggota;
7. DEDY NOPANJI, SKM selaku Anggota.

-Bahwa,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan tender/pelelangan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit tersebut, Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa tidak ada membuat dan menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dibuat dan disusun oleh Terdakwa, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan “HPS disusun oleh panitia/pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang/jasa”.
- Bahwa setelah HPS tersebut disetujui oleh Terdakwa, kemudian HPS tersebut diserahkan kepada Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan tertanggal 06 Oktober 2010 perihal Penyerahan Berkas Pelelangan, dengan perincian sebagai berikut :

No.	JENIS ALAT	VOL.	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA TOTAL (Rp)
1.	Lampu Operasi	2 unit	391.886.100	783.772.200
2.	Anaesthesia Machine	1 set	747.283.500	747.283.500
3.	Blood Gas + Electrolyte Analyzer	1 unit	921.788.000	921.788.000
4.	THT Set (Ent Surgery Set)	1 set	193.881.600	193.881.600
5.	Cataract Set	1 set	184.965.800	184.965.800
6.	Tonsillectomy Set	1 set	100.599.700	100.599.700
7.	Basic Orthopaedic Set	1 set	508.720.100	508.720.100
8.	UV Room Sterilizer	4 unit	30.396.500	121.586.000
9.	Dental Unit	1 unit	221.608.400	221.608.400
10.	Meja Operasi	2 unit	977.534.700	1.955.069.400
11.	Pap Smear Test	1 set	18.271.700	18.271.700
12.	Meatotomy Set	1 set	314.014.000	314.014.000
13.	Urethral Dilatation and Urethrotomy Set	1 set	85.680.700	85.680.700
14.	Suprapubic and Retropubic Prostatectomy Set	1 set	388.175.500	388.175.500
15.	Nephrotomy, Nephrostomy, Nephrolithotomy Set	1 set	186.846.000	186.846.000
16.	Nephrectomy Set	1 set	441.773.700	441.773.700
17.	Uretero-Lithomy Set	1 set	537.890.000	537.890.000
18.	Instrument Trolley	5 unit	6.751.300	33.756.500
19.	Mayo Table	2 unit	6.751.300	13.502.600
20.	Examination Lamp	2 unit	82.314.600	164.629.200
21.	Infusion Pump	3 unit	74.934.500	224.803.500
22.	Syringe Pump	5 unit	48.856.900	244.284.500
23.	Medical Air Compressor	1 unit	237.069.500	237.069.500
24.	Patient Bed with Mattress	14 unit	23.707.000	331.898.000
25.	Auto Refractometer	1 unit	456.719.400	456.719.400
26.	Basic Eye Surgery Set	1 unit	176.410.500	176.410.500
Total				9.595.000.000

- Bahwa tender/pelelangan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit tersebut diikuti oleh 12 (dua belas) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran, yakni PT. Raiti Brothers, PT. Javera Tobias, PT. Dimas Inti Medilab, CV. Surya Indah Perkasa, PT. Bintang Hoe, PT. Pusaka Amsal Farma, CV. Tunas Agung, PT. Pante Bidadari, CV. Fahyusma Sakti, PT. Kesuka Farma, PT. Medical Bandar Dua, dan PT. Ananda Jihan Humaira.

-Bahwa,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permintaan Sdr. RUSLIM ROHIMUN selaku Direktur I PT. PUSAKA AMSAL FARMA sebelum Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa membuat Berita Acara Evaluasi Sampul I (Administrasi dan Teknis) atas hasil evaluasi terhadap kelengkapan administrasi dan teknis atas penawaran yang dimasukkan oleh para Rekanan, Terdakwa telah menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya selaku Pengguna Anggaran dengan membuat surat yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang dengan Nomor : 2034/2010 tanggal 24 Nopember 2010 perihal Penetapan Pemenang Pelelangan Pengadaan Alat Kesehatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa PT. PUSAKA AMSAL FARMA dinyatakan Lulus Evaluasi Administrasi dan Teknis dan diundang pada saat Pembukaan Sampul II (Dokumen Harga Penawaran), padahal berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa bahwa PT. PUSAKA AMSAL FARMA dinyatakan tidak lulus, sehingga kemudian Sdri. RISMALINA, S.Si, Apt., Sdr. IKHSAN MIRDA IDA, SH., Sdr. ALFIAN, ST., Sdri. IRANI IDRIS, SKM., dan Sdr. DEDY NOPANJI, SKM mengundurkan diri dari Susunan Kepanitiaan Pengadaan dan selanjutnya tender/pelelangan atas Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit tersebut tetap dilaksanakan oleh Sdr. PATRIA KELANA, SKM selaku Ketua dan Sdr. HAMZAH FANSHURI, SE selaku Sekretaris.
- Bahwa setelah tender/pelelangan tersebut dilanjutkan oleh Sdr. PATRIA KELANA, SKM selaku Ketua dan Sdr. HAMZAH FANSHURI, SE selaku Sekretaris, maka Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa mengusulkan CV. SURYA INDAH PERKASA sebagai Calon Pemenang, CV. FAHYUSMA SAKTI sebagai Calon Pemenang Cadangan I dan PT. BINTANG HOE sebagai Calon Pemenang Cadangan II kepada Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang dengan Surat Nomor : 505/445/Dinkes-Atam/XI/2010 tanggal 26 Nopember 2010 perihal Usulan Penetapan Calon Pemenang Lelang Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit.
- Bahwa atas usulan tersebut, kemudian Terdakwa menetapkan CV. FAHYUSMA SAKTI sebagai Pemenang, CV. SURYA INDAH PERKASA sebagai Pemenang Cadangan I dan PT. BINTANG HOE sebagai Pemenang Cadangan II dengan

alasan,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan harga penawaran dari CV. FAHYUSMA SAKTI lebih responsive dan menguntungkan negara. Kemudian pada tanggal 02 Desember 2010 dengan Surat Nomor : 506/445/Dinkes-Atam/XI/2010, Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa mengumumkan pemenang atas Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit tersebut dengan nama-nama perusahaan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Terdakwa tersebut.

- Bahwa sebelum penetapan pemenang tersebut, Terdakwa bersama dengan Sdr. RUSLIM ROHIMUN dan Sdr. ARMAN MUIS yang juga merupakan Anggota DPRK Aceh Tamiang ada memanggil Sdr. RASYIDIN, SE Bin YUSUF selaku Direktur CV. FAHYUSMA SAKTI untuk negosiasi perubahan spesifikasi teknis dan menawarkan untuk bekerjasama dengan orang yang sanggup menyediakan Alat-Alat Kesehatan sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan oleh PT. PUSAKA AMSAL FARMA yakni Sdr. EVI MARDI PILIANG, SMHk Bin UMAR. Atas permintaan tersebut, kemudian pada tanggal 06 Desember 2010 dibuat Akta Kerja Sama antara Sdr. RASYIDIN, SE Bin YUSUF dengan Sdr. EVI MARDI PILIANG, SMHk Bin UMAR dengan Nomor : 006 yang dibuat dihadapan Notaris MELI MORICO, SH., M.Kn., yang pada pokoknya memperjanjikan bahwa semua pekerjaan pengadaan Alat-Alat Kesehatan dilaksanakan oleh Sdr. EVI MARDI PILIANG, SMHk Bin UMAR sedangkan penandatanganan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan Alat-Alat Kesehatan tersebut tetap dilakukan oleh Sdr. RASYIDIN, SE Bin YUSUF selaku Direktur CV. FAHYUSMA SAKTI sebagai pemenang lelang, dengan pembagian keuntungannya adalah 5% ke CV. FAHYUSMA SAKTI sebagai fee pinjam nama sedangkan 95% ke Sdr. EVI MARDI PILIANG, SMHk Bin UMAR.
- Bahwa sebelum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) atas Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit tersebut dibuat dan ditandatangani, Sdr. RUSLIM ROHIMUN telah meminta PT. Global Systech Medika, PT. Biotech Farma dan PT. Sarandi Karya Nugraha selaku Distributor dan/atau Pabrikan Alat Kesehatan yang merupakan Distributor dan/atau Pabrikan Alat Kesehatan yang memberikan dukungan produk kepada PT. PUSAKA AMSAL FARMA untuk mengirimkan Alat-Alat Kesehatan yang telah dipesan atas nama PT. PUSAKA AMSAL FARMA tersebut.

Disamping,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di samping itu Sdr. RUSLIM ROHIMUN juga mengganti Surat Pemesanan Barang / *Purchase Order* (PO) yang sebelumnya dari PT. Pusaka Amsal Farma menjadi Surat Pemesanan Barang / *Purchase Order* (PO) dari CV. Fahyusma Sakti, yakni:

- a. Surat Pemesanan Barang / *Purchase Order* (PO) kepada PT. Global Systech Medika dengan Nomor : 126/FS/PO/XII/10 tanggal 10 Desember 2010 terhadap barang berupa :

No.	QTY	DESCRIPTION	UNIT PRICE	AMOUNT
1.	2 Unit	LAMPU OPERASI Merk : SKYLUX-JAPAN + MINDRAY- CHINA Model : 14 + 600	Rp.167.072.345,-	Rp. 334.144.690,-
2.	1 Set	THT SET (ENT SURGERY SET) Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-C2-0014	Rp.82.657.315,-	Rp. 82.657.315,-
3.	1 Set	CATARACT SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0102	Rp. 78.856.243,-	Rp. 78.856.243,-
4.	1 Set	TONSILLECTOMY SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-C2-0017	Rp. 42.888.535,-	Rp. 42.888.535,-
5.	1 Set	BASIC ORTHOPAEDIC SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0071	Rp. 216.882.048,-	Rp. 216.882.048,-
6.	2 Unit	MEJA OPERASI Merk : TAKEUCHI-JAPAN Model : TS-102MP + TS-101	Rp. 416.751.218,-	Rp. 833.502.435,-
7.	1 Set	PAPSMER SET	Rp. 7.789.740,-	Rp. 7.789.740,-
8.	1 Set	MEATOTOMY SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0030	Rp. 133.873.215,-	Rp. 133.873.215,-
9.	1 Set	URETHRAL DILATATION AND URETHROTOMY SET Merk : LAWTON-GERMANY	Rp. 36.528.155,-	Rp. 36.528.155,-
10.	1 Set	SUPRAPUBIC & RETROPUBIC PROSTATECTOMY SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0029	Rp. 165.490.410,-	Rp. 165.490.410,-
11.	1 Set	NEPHROTOMY, NEPHROSTOMY, NEPHROLITHOTOMY SET Merk : LAWTON-GERMANY	Rp. 79.657.835,-	Rp. 79.657.835,-
12.	1 Set	NEPHRECTOMY SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0025	Rp. 188.340.875,-	Rp. 188.340.875,-
13.	1 Set	URETERO - LITHOMY SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0028	Rp. 229.318.015,-	Rp. 229.318.015,-
14.	2 Unit	EXAMINATION LAMP Merk : SKYLUX-JAPAN Model : 331C	Rp. 35.093.100,-	Rp. 70.186.200,-
15.	1 Unit	AUTO REFRACTO Merk : NIDEK-JAPAN Model : AR 310 A	Rp. 194.712.688,-	Rp. 194.712.688,-
16.	1 Set	BASIC EYE SURGERY SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0101	Rp. 75.208.893,-	Rp. 75.208.893,-
		TOTAL		Rp. 2.770.037.290,-

- b. Surat Pemesanan Barang / *Purchase Order* (PO) kepada PT. BIOTECH FARMA dengan Nomor : 125/FS/PO/XII/10 tanggal 10 Desember 2010 terhadap barang berupa :

No,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	QTY	DESCRIPTION	UNIT PRICE	AMOUNT
1.	1 Unit	ANAESTHESI MACHINE Merk : HERSILL-SPAIN Model : REGINA	Rp. 317.174.100,-	Rp. 317.174.100,-
2.	1 Unit	DENTAL UNIT Merk : DENTIA-INDONESIA Model : DENT-1A PRO + COMPRESSOR 1 PK	Rp. 120.000.000,-	Rp. 120.000.000,-
3.	3 Unit	INFUSION PUMP Merk : FRESENIUS KABI-FRACE Model : OPTIMA VS	Rp. 31.804.900,-	Rp. 95.414.700,-
4.	5 Unit	SYRINGE PUMP Merk : FRESENIUS KABI-FRACE Model : INJECTOMAT AGILIA	Rp. 20.736.600,-	Rp. 103.683.000,-
5.	1 Unit	MEDICAL AIR COMPRESSOR Merk : EKOM SPOL S.R.O- SLOVAK REPUBLIC Model : DK 50D	Rp. 67.010.300,-	Rp. 67.010.300,-
TOTAL				Rp. 703.282.100,-

- c. Surat Pemesanan Barang / *Purchase Order* (PO) kepada PT. SARANDI KARYA NUGRAHA dengan Nomor : 127/FS/PO/XII/10 tanggal 09 Desember 2010 terhadap barang berupa :

No.	QTY	DESCRIPTION	UNIT PRICE	AMOUNT
1.	4 Unit	UV ROOM STERILIZER Merk : KARIXA-INDONESIA Model : KA 36-00BSS	Rp. 12.164.900,-	Rp. 48.659.600,-
2.	5 Unit	INSTRUMENT TROLLEY Merk : KARIXA-INDONESIA Model : KA 016-01BSS	Rp. 2.783.500,-	Rp. 13.917.500,-
3.	2 Unit	MAYO TABLE Merk : KARIXA-INDONESIA Model : KA 006-00BSS	Rp. 2.783.500,-	Rp. 5.567.000,-
4.	14 Unit	PATIENT BED WITH MATTREST Merk : KARIXA-INDONESIA Model : KA 001-11BSS + MATTREST	Rp. 10.062.100,-	Rp. 140.869.400,-
TOTAL				Rp. 209.013.500,-

- Bahwa berdasarkan dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 523.a/445/APBN-P/DINKES-ATAM/XII/2010 tertanggal 09 Desember 2010 dan dokumen Addendum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 527.a/445/Add/APBN-P/DINKES-ATAM/XII/2010 tertanggal 10 Desember 2010 yang ditandatangani Sdr. MARDANSYAH, S.Pd Bin MUHAMMAD AYUB selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang dengan Sdr. RASYIDIN, SE Bin YUSUF selaku Direktur CV. FAHYUSMA SAKTI dan diketahui oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang, jumlah harga borongan pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit tersebut sebesar Rp. 8.842.363.000,- (delapan milyar delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan jangka waktu

pelaksanaan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pekerjaan sampai dengan selesai 100% ditetapkan selama 16 (enam belas) hari kelender terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja yaitu tanggal 09 Desember 2010 sampai dengan 24 Desember 2010. Namun tanggal penandatanganan dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dan dokumen Addendum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) tersebut tidak sesuai dengan tanggal yang tercantum pada dokumennya dimana Sdr. **MARDANSYAH, S.Pd Bin MUHAMMAD AYUB** baru menandatangani dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dan dokumen Addendum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) tersebut sekira tanggal 05 Januari 2011.

- Bahwa berdasarkan dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 523.a/445/APBN-P/DINKES-ATAM/XII/2010 tertanggal 09 Desember 2010, Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit yang harus diadakan oleh CV. FAHYUSMA SAKTI selaku pemenang atas pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit tersebut adalah sebagai berikut :

No	JENIS ALAT	JUMLAH, MERK, TYPE DAN ASAL NEGARA
1	Lampu Operasi	Sebanyak 2 unit merk/type Simeon/7000/5000 asal Negara Germany
2	Anesthesi Machine	Sebanyak 1 unit merk/type Penlon/SP102 Avs asal Negara England
3	Blood Gas + Elektrolit Analyzer	Sebanyak 1 unit merk/type Siemens Healtycare Diagno 400/405 asal Negara USA
4	THT Set (Ent Surgery Set)	Sebanyak 1 set merk/type SHM/Various asal Negara Germany
5	Cataract Set	Sebanyak 1 set merk/type SHM/Various asal Negara Germany
6	Tonsilectomy Set	Sebanyak 1 set merk/type SHM/Various asal Negara Germany
7	Basic Ortopedic Set	Sebanyak 1 set merk/type Medicon/Instrument asal Negara Germany
8	UV Room Sterillizer	Sebanyak 4 unit merk/type Tenasa/TSN 88 UV asal Negara Indonesia
9	Dental Unit	Sebanyak 1 unit merk/type Olsen/Logic Plus Infinity asal Negara Brazil
10	Meja Operasi	Sebanyak 2 unit merk/type Berchtold/Operon B 710 asal Negara Germany
11	Pap Smear Set	Sebanyak 1 set merk/type SHM/Various asal Negara Germany
12	Meatotomy Set	Sebanyak 1 set merk/type Medicon/Instrument asal Negara Germany
13	Uretral Dilatation and Urethrotomy Set	Sebanyak 1 set merk/type Medicon/Instrument asal Negara Germany
14	Suprapubic and Retropubic Prostatectomy Set	Sebanyak 1 set merk/type Medicon/Instrument asal Negara Germany
15	Neprotomy, Neproscomy, Nephrolithotomy Set	Sebanyak 1 set merk/type Medicon/Instrument asal Negara Germany
16	Nephrectomy Set	Sebanyak 1 set merk/type Medicon/Instrument asal Negara Germany
17	Uretero-lithomy Set	Sebanyak 1 set merk/type Medicon/Instrument asal Negara Germany
18	Instrumen Trolley	Sebanyak 5 unit merk/type MAK-N/C:35101 asal Negara Indonesia
19	Mayo Table	Sebanyak 2 unit merk/type MAK-N/C:35103 asal Negara Indonesia
20	Examination Lamp	Sebanyak 2 unit merk/type Tesena/TSN 015 FHC-B asal Negara Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	Infusion Pump	Sebanyak 3 unit merk/type Terumo/TE-172 asal Negara Jepang
22	Syringe Pump	Sebanyak 5 unit merk/type Terumo/TE-331 asal Negara Jepang
23	Medical Air Compressor	Sebanyak 1 unit merk/type Stephan/Med Air asal Negara Germany
24	Patient Bad With Mattress	Sebanyak 14 unit merk/type MAK-N/C:33107 asal Negara Indonesia
25	Auto Repracto (Refreksi Tes Set)	Sebanyak 1 unit merk/type Shin Nippon asal Negara Jepang
26	Basic Eye Sugery Set	Sebanyak 1 unit merk/type Precisemed/Various asal Negara Germany

Kemudian setelah dilakukan Addendum berdasarkan dokumen Addendum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 527.a/445/Add/APBN-P/DINKES-ATAM/XII/ 2010 tertanggal 10 Desember 2010, maka terjadi pergantian spesifikasi teknis, merek, type dan asal Negara atas Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit yang harus diadakan oleh CV. FAHYUSMA SAKTI, namun dengan jumlah harga borongan yang tetap yakni sebesar Rp. 8.842.363.000,- (delapan milyar delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit yang harus diadakan oleh CV. FAHYUSMA SAKTI sesuai dengan dokumen Addendum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) tersebut adalah sebagai berikut :

No	JENIS ALAT	JUMLAH, MERK, TYPE DAN ASAL NEGARA
1	Lampu Operasi	Sebanyak 2 unit yang terdiri dari 1 unit merk/type Skylux/14 asal Negara Jepang dan 1 (satu) unit merk/type Mindray Hylite 6700 Hylite 6500 asal Negara China
2	Anestesi Machine	Sebanyak 1 unit merk/type Hersill/Regina asal Negara Spanyol
3	Blood Gas + Elektrolit Analyzer	Sebanyak 1 unit merk/type Siemens/400/405 asal Negara Amerika
4	THT Set (Ent Surgery Set)	Sebanyak 1 set merk/type Lawton/L01-C2-0014 asal Negara Jerman
5	Cataract Set	Sebanyak 1 set merk/type Lawton/L01-C2-0102 asal Negara Jerman
6	Tomsilectomy Set	Sebanyak 1 set merk/type Lawton/L01-C2-0017 asal Negara Jerman
7	Basic Ortopedic Set	Sebanyak 1 set merk/type Lawton/L01-CR-0071 asal Negara Jerman
8	UV Room Sterillizer	Sebanyak 4 unit merk/type Karixa/KA 36-00BSS asal Negara Indonesia
9	Dental Unit	Sebanyak 1 unit merk/type Dentia/Dentia ORI + Kompessor 1 PK asal Negara Indonesia
10	Meja Operasi	Sebanyak 2 unit merk/type Takeuchi/TS-102MP asal Negara Jepang
11	Pap Smear Set	Sebanyak 1 set merk/type Lawton asal Negara Jerman
12	Meatotomy Set	Sebanyak 1 set merk/type Lawton/L01-CR-0030 asal Negara Jerman
13	Uretral Dilatation And Uretthrotomy Set	Sebanyak 1 set merk/type Lawton asal Negara Jerman
14	Suprapubic And Retropubic Prostatectomy	Sebanyak 1 set merk/type Lawton/L01-CR-0029 asal Negara Jerman
15	Neprotomy, Neproscomy, Neprolithotomy	Sebanyak 1 set merk/type Lawton asal Negara Jerman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	Neprectomy Set	Sebanyak 1 set merk/type Lawton/L01-CR-0025 asal Negara Jerman
17	Uretero-Lithomy Set	Sebanyak 1 set merk/type Lawton/L01-CR-0028 asal Negara Jerman
18	Instrumen Troly	Sebanyak 5 unit merk/type Karixa/KA 016-01BSS asal Negara Indonesia
19	Mayo Table	Sebanyak 2 unit merk/type Karixa/KA 006-00BSS asal Negara Indonesia
20	Examination Lamp	Sebanyak 2 unit merk/type Skylux/331C asal Negara Jepang
21	Infusion Pump	Sebanyak 3 unit merk/type Fresenius kabi/Optima Vs asal Negara Perancis
22	Syringe Pump	Sebanyak 5 unit merk/type Fresenius kabi/Injectomat Agilia asal Negara Perancis
23	Medical Air Compressor	Sebanyak 1 unit merk/type Ekom Spol S.R.O/DK50D asal Negara Republik Slovak
24	Patient Bad With Mattress	Sebanyak 14 unit merk/type Karixa/KA 001-11BSS asal Negara Indonesia
25	Auto Repracto	Sebanyak 1 unit merk/type Nidek/AR310A asal Negara Jepang
26	Basic Eye Sugery Set	Sebanyak 1 unit merk/type Lawton/L01-CR-0101 asal Negara Jerman

Di samping itu juga di dalam dokumen Addendum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) tersebut juga terdapat Surat Pesanan / *Purchase Order* (PO) Nomor : 527b/PO-PPBJ/DINKES/2010 tanggal 10 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Sdr. MARDANSYAH, S.Pd Bin MUHAMMAD AYUB dan Sdr. RASYIDIN, SE Bin YUSUF, dengan perincian harga Alat-Alat Kesehatan yang dipesan sebagai berikut:

No.	JUMLAH	JENIS ALAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5
1.	1 Unit	LAMPU OPERASI Merk : SKYLUX-JAPAN Model : 14	Rp. 371.971.915,-	Rp. 743.943.830,-
	1 Unit	LAMPU OPERASI MERK : MINDRAY-CHINA Model : Hylite 6700 Hylite 6500	Rp. 371.971.915,-	
2.	1 Unit	ANAESTHESI MACHINE Merk : HERSILL-SPAIN Model : REGINA	Rp. 708.512.430,-	Rp. 708.512.430,-
3.	1 Unit	BLOOD GAS + electrolyte analyzer Merk : SIEMENS-USA Model : 400/405	Rp. 877.960.830,-	Rp. 877.960.830,-
4.	1 Set	THT SET (ENT SURGERY SET) Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-C2-0014	Rp. 171.144.230,-	Rp. 171.144.230,-
5.	1 Set	CATARACT SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0102	Rp. 162.487.230,-	Rp. 162.487.230,-
6.	1 Set	TONSILLECTOMY SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-C2-0017	Rp. 80.565.130,-	Rp. 80.565.130,-
7.	1 Set	BASIC ORTHOPAEDIC SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0071	Rp. 447.821.030,-	Rp. 447.821.030,-
8.	4 Unit	UV ROOM STERILIZER Merk : KARIXA-INDONESIA Model : KA 36-00BSS	Rp. 25.985.750,-	Rp. 103.943.000,-
9.	1 Unit	DENTAL UNIT Merk : DENTIA-INDONESIA Model : DENTIA ORI + COMPRESSOR 1 PK	Rp. 198.067.730,-	Rp. 198.067.730,-
10.	2 Unit	MEJA OPERASI Merk : TAKEUCHI-JAPAN Model : TS-102MP	Rp. 914.973.555,-	Rp. 1.829.947.110,-
11.	1 Set	PAPSMER SET	Rp. 17.742.500,-	Rp. 17.742.500,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.	1 Set	Merk : LAWTON-GERMANY MEATOTOMY SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0030	Rp. 270.676.460,-	Rp. 270.676.460,-
13.	1 Set	URETHRAL DILATATION AND URETHROTOMY SET Merk : LAWTON-GERMANY	Rp. 66.078.230,-	Rp. 66.078.230,-
14.	1 Set	SUPRAPUBIC & RETROPUBIC PROSTATECTOMY SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0029	Rp. 359.809.230,-	Rp. 359.809.230,-
15.	1 Set	NEPHROTOMY, NEPHROSTOMY, NEPHROLITHOTOMY SET Merk : LAWTON-GERMANY	Rp. 164.312.230,-	Rp. 164.312.230,-
16.	1 Set	NEPHRECTOMY SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0025	Rp. 411.855.230,-	Rp. 411.855.230,-
17.	1 Set	URETERO - LITHOMY SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0028	Rp. 505.185.730,-	Rp. 505.185.730,-
18.	5 Unit	INSTRUMENT TROLLEY Merk : KARIXA-INDONESIA Model : KA 016-01BSS	Rp. 5.131.546,-	Rp. 25.657.730,-
19.	2 Unit	MAYO TABLE Merk : KARIXA-INDONESIA Model : KA 006-00BSS	Rp. 6.419.000,-	Rp. 12.838.000,-
20.	2 Unit	EXAMINATION LAMP Merk : SKYLUX-JAPAN Model : 331C	Rp. 75.649.800,-	Rp. 151.299.600,-
21.	3 Unit	INFUSION PUMP Merk : FRESENIUS KABI- FRACE Model : OPTIMA VS	Rp. 67.056.810,-	Rp. 201.170.430,-
22.	5 Unit	SYRINGE PUMP Merk : FRESENIUS KABI- FRACE Model : INJECTOMAT AGILIA	Rp. 44.018.046,-	Rp. 220.090.230,-
23.	1 Unit	MEDICAL AIR COMPRESSOR Merk : EKOM SPOL S.R.O- SLOVAK REPUBLIC Model : DK 50D	Rp. 225.759.790,-	Rp. 225.759.790,-
24.	14 Unit	PATIENT BED WITH MATTREST Merk : KARIXA-INDONESIA Model : KA 001-11BSS + MATTREST	Rp. 21.797.150,-	Rp. 305.160.100,-
25.	1 Unit	AUTO REFRACTO Merk : NIDEK-JAPAN Model : AR 310 A	Rp. 426.155.230,-	Rp. 426.155.230,-
26.	1 Set	BASIC EYE SURGERY SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0101	Rp. 154.179.730,-	Rp. 154.179.730,-

- Bahwa Addendum atas Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 523.a/445/APBN-P/DINKES-ATAM/XII/2010 tertanggal 09 Desember 2010 tersebut dilakukan tanpa adanya analisa teknis dan harga, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 34 Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 yang menyebutkan “Perubahan kontrak dilakukan sesuai kesepakatan pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa (para pihak) apabila terjadi perubahan lingkup pekerjaan, metode kerja atau waktu pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku”, dan Lampiran I Bab II huruf D angka 1 huruf g angka 4 Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 mengenai Perubahan Kegiatan Pekerjaan yang menyebutkan

Perintah,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh pengguna barang/jasa secara tertulis kepada penyedia barang/jasa, ditindaklanjuti dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal”.

Hal ini menyebabkan adanya selisih lebih harga antara harga Alat-Alat Kesehatan yang dipesan sebagaimana yang terdapat dalam Surat Pesanan / Purchase Order (PO) Nomor : 527b/PO-PPBJ/DINKES/2010 tanggal 10 Desember 2010 dengan harga Alat-Alat Kesehatan yang dipesan oleh CV. FAHYUSMA SAKTI kepada PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA, PT. BIOTECH FARMA dan PT. SARANDI KARYA NUGRAHA selaku Distributor dan/atau Pabrikan Alat Kesehatan sebesar Rp. 4.477.263.078,- (empat milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tiga ribu tujuh puluh delapan rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

No.	JUM-LAH	JENIS ALAT	TOTAL HARGA YANG TERDAPAT PADA SURAT PESANAN / PURCHASE ORDER (PO) DALAM DOKUMEN ADDENDUM KONTRAK	TOTAL HARGA YANG TERDAPAT PADA SURAT PESANAN / PURCHASE ORDER (PO) KEPADA PIHAK DISTRIBUTOR DAN/ATAU PABRIKAN	JUMLAH SELISIH HARGA (4 - 5)	KET
1	2	3	4	5	6	
1.	2 Unit	LAMPU OPERASI Merk : SKYLUX-JAPAN + MINDRAY-CHINA Model : 14 + Hylite 6700 Hylite 6500	Rp. 743.943.830,-	Rp.334.144.690,-	Rp.409.799.140,-	-
2.	1 Unit	ANAESTHESI MACHINE Merk : HERSILL-SPAIN Model : REGINA	Rp. 708.512.430,-	Rp.317.174.100,-	Rp.391.338.330,-	-
3.	1 Unit	BLOOD GAS + electrolyte analyzer Merk : SIEMENS-USA Model : 400/405	Rp. 877.960.830,-	-	-	Surat Pesanan / Purchase Order (PO) dari PT. TAWADA HEALTH CARE selaku Distributor tidak diperoleh.
4.	1 Set	THT SET (ENT SURGERY SET) Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-C2-0014	Rp. 171.144.230,-	Rp. 82.657.315,-	Rp. 88.486.915,-	-
5.	1 Set	CATARACT SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0102	Rp. 162.487.230,-	Rp. 78.856.243,-	Rp. 83.630.987,-	-
6.	1 Set	TONSILLECTOMY SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-C2-0017	Rp. 80.565.130,-	Rp. 42.888.535,-	Rp. 37.676.595,-	-
7.	1 Set	BASIC ORTHOPAEDIC SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0071	Rp. 447.821.030,-	Rp.216.882.048,-	Rp.230.938.982,-	-
8.	4 Unit	UV ROOM				-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		STERILIZER Merk : KARIXA- INDONESIA Model : KA 36-00BSS	Rp. 103.943.000,-	Rp. 48.659.600,-	Rp. 55.283.400,-	
9.	1 Unit	DENTAL UNIT Merk : DENTIA- INDONESIA Model : DENTIA ORI + COMPESSOR 1 PK	Rp. 198.067.730,-	Rp.120.000.000,-	Rp. 78.067.730,-	-
10.	2 Unit	MEJA OPERASI Merk : TAKEUCHI- JAPAN Model : TS-102MP	Rp.1.829.947.110,-	Rp.833.502.435,-	Rp.996.444.675,-	-
11.	1 Set	PAPSMER SET Merk : LAWTON- GERMANY	Rp. 17.742.500,-	Rp. 7.789.740,-	Rp. 9.952.760,-	-
12.	1 Set	MEATOTOMY SET Merk : LAWTON- GERMANY Model : L01-CR-0030	Rp. 270.676.460,-	Rp.133.873.215,-	Rp.136.803.245,-	-
13.	1 Set	URETHRAL DILATATION AND URETHROTOMY SET Merk : LAWTON- GERMANY	Rp. 66.078.230,-	Rp. 36.528.155,-	Rp. 29.550.075,-	-
14.	1 Set	SUPRAPUBIC & RETROPUBIC PROSTATECTOMY SET Merk : LAWTON- GERMANY Model : L01-CR-0029	Rp. 359.809.230,-	Rp.165.490.410,-	Rp.194.318.820,-	-
15.	1 Set	NEPHROTOMY, NEPHROSTOMY, NEPHROLITHOTOM Y SET Merk : LAWTON- GERMANY	Rp. 164.312.230,-	Rp. 79.657.835,-	Rp. 84.654.395,-	-
16.	1 Set	NEPHRECTOMY SET Merk : LAWTON- GERMANY Model : L01-CR-0025	Rp. 411.855.230,-	Rp.188.340.875,-	Rp.223.514.355,-	-
17.	1 Set	URETERO LITHOMY SET Merk : LAWTON- GERMANY Model : L01-CR-0028	Rp. 505.185.730,-	Rp.229.318.015,-	Rp.275.867.715,-	-
18.	5 Unit	INSTRUMENT TROLLEY Merk : KARIXA- INDONESIA Model : KA 016- 01BSS	Rp. 25.657.730,-	Rp. 13.917.500,-	Rp. 11.740.230,-	-
19.	2 Unit	MAYO TABLE Merk : KARIXA- INDONESIA Model : KA 006- 00BSS	Rp. 12.838.000,-	Rp. 5.567.000,-	Rp. 7.271.000,-	-
20.	2 Unit	EXAMINATION LAMP Merk : SKYLUX- JAPAN Model : 331C	Rp. 151.299.600,-	Rp. 70.186.200,-	Rp. 81.113.400,-	-
21.	3 Unit	INFUSION PUMP Merk : FRESENIUS KABI-FRACE Model : OPTIMA VS	Rp. 201.170.430,-	Rp. 95.414.700,-	Rp.105.755.730,-	-
22.	5 Unit	SYRINGE PUMP Merk : FRESENIUS KABI-FRACE Model : INJECTOMAT AGILIA	Rp. 220.090.230,-	Rp.103.683.000,-	Rp.116.407.230,-	-
23.	1 Unit	MEDICAL AIR COMPRESSOR Merk : EKOM SPOL S.R.O-SLOVAK REPUBLIC Model : DK 50D	Rp. 225.759.790,-	Rp. 67.010.300,-	Rp.158.749.490,-	-
24.	14 Unit	PATIENT BED WITH MATTREST Merk : KARIXA- INDONESIA Model : KA 001- 11BSS + MATTREST	Rp. 305.160.100,-	Rp.140.869.400,-	Rp.164.290.700,-	-
25.	1 Unit	AUTO REFRACTO				-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Merk : NIDEK-JAPAN Model : AR 310 A	Rp. 426.155.230,-	Rp.194.712.688,-	Rp.231.442.542,-	
26.	1 Set	BASIC EYE SURGERY SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0101	Rp. 154.179.730,-	Rp. 75.208.893,-	Rp. 78.970.837,-	-
TOTAL					Rp. 4.282.069.278,-	

- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2010, Sdr. HAMZAH FANSHURI, SE Bin (Alm) MUHAMMAD NURDIN selaku Ketua merangkap Anggota Pemeriksaan Barang/Jasa dan Sdr. ZULHAM Alias GELENG Bin M. SAMIN RITONGA selaku Anggota Pemeriksaan Barang/Jasa telah melakukan pemeriksaan terhadap Alat-Alat Kesehatan tersebut dan membuat serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 243/PPBD/2010 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemeriksa Barang telah melakukan pemeriksaan terhadap penyerahan barang dan jasa Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit yang dipesan dari CV. FAHYUSMA SAKTI dengan hasil pemeriksaan dinyatakan “Baik”, namun tanggal yang terdapat pada Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut tidak sesuai dengan tanggal dilakukannya pemeriksaan yakni tanggal 13 Desember 2010, di samping itu juga pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Sdr. HAMZAH FANSHURI, SE Bin (Alm) MUHAMMAD NURDIN dan Sdr. ZULHAM Alias GELENG Bin M. SAMIN RITONGA tersebut belum semua Alat-Alat Kesehatan yang ada dalam Addendum Kontrak diserahkan kepada Pengguna Barang, sehingga hasil pemeriksaan barang yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 243/PPBD/2010 tanggal 13 Desember 2010 yang menerangkan hasil pemeriksaan dinyatakan “Baik” tersebut adalah tidak benar.
- Bahwa walaupun hasil pemeriksaan yang terdapat pada Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 243/PPBD/2010 tersebut tidak benar, namun tetap dilakukan serah terima terhadap Alat-Alat Kesehatan tersebut berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 162.a/445/2010 tanggal 13 Desember 2010 yang ditandatangani Sdr. RASYIDIN, SE Bin YUSUF selaku Direktur CV. FAHYUSMA SAKTI (Pihak Pertama) dengan Sdr. MARDANSYAH, S.Pd Bin MUHAMMAD AYUB selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang (Pihak Kedua) dan diketahui oleh Terdakwa

selaku,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang. Tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima Barang tersebut tidak sesuai dengan tanggal yang tercantum pada dokumennya dimana Sdr. MARDANSYAH, S.Pd Bin MUHAMMAD AYUB baru menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang tersebut sekira tanggal 05 Januari 2011. Kemudian pada tanggal 21 April 2011 Alat-Alat Kesehatan tersebut telah diserahkan terimakan kepada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aceh Tamiang, namun terdapat Alat Kesehatan yang tidak sesuai dengan Addendum Kontrak dan tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, yakni 1 (satu) unit Meja Operasi Elektrik merek Takeuchi type/sn TS.101 SN. 01675 Elektrik sebesar Rp. 914.973.555,- (sembilan ratus empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) tanpa dilengkapi dengan Mattress, Arm Rest with pad dan Anaesthetic screen L shape, dengan spesifikasi sebagai berikut :

-) Features : 1 – leg plate
-) Table top : 500mm (W) x 2.000 mm (L)
-) Height range : 645 mm ~ 985 mm
-) Trendelenburg : 25⁰ up/down
-) Lateral Tift : 25⁰ right/left
-) Back section : 60⁰ up, 40⁰ down
-) Head section : 45⁰ up (2 steps), 90⁰ down (4 steps)
-) Leg section : 1-leg plate, 45⁰ up (2 steps), 90⁰ down (4 steps)
-) Drive mode : Electro-Hydraulic
-) Brake : Manual Type
-) Castor : 1 swivel, 2 fixed
-) Power supply : AC 100 ~ 240V, 50/60 Hz
-) Others : Head & Leg plates are interchangeable

padahal sesuai dengan dokumen Addendum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dan Surat Pesanan (Purchase Order), Meja Operasi yang harus di serahkan oleh CV. FAHYUSMA SAKTI adalah 2 (dua) unit Meja Operasi Manual merk Takeuchi/TS-102MP asal Negara Jepang dengan spesifikasi sebagai berikut :

Table Top,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-) Table top : 500mm (W) x 2.000 mm (L)
-) Height range : 645 mm ~ 985 mm
-) Trendelenburg : 25⁰ up/down
-) Lateral Tilt : 25⁰ right/left
-) Back section : 60⁰ up, 40⁰ down
-) Head section : 45⁰ up (2 steps), 90⁰ down (4 steps)
-) Leg section : 2-leg plate, 18⁰ up (2 steps), 90⁰ down (4 steps), 110⁰ (outward)
-) Drive mode : Manual pump
-) Brake : Manual Type
-) Castor : 1 swivel, 2 fixed
-) Power supply : oil-hydraulic by foot pedal
-) Others : Head & Leg plates are interchangeable

Completed with :

-) Mattres
-) Arm Rest with pad
-) Anaesthetic screen L shape.

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 99/LS-APBN-P/2010 tanggal 13 Desember 2010, kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit tersebut telah dibayarkan seluruhnya kepada Sdr. RASYIDIN, SE Bin YUSUF selaku Direktur CV. FAHYUSMA SAKTI pada Bank Aceh KCP Tomang Elok Medan dengan No. Rek. 141.01.05.600034-1 sebesar Rp. 7.917.934.141,- (tujuh milyar sembilan ratus tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu seratus empat puluh satu rupiah), dan di dalam Surat Perintah Pencairan Dana tersebut turut dilampirkan juga Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 499/LS/2010 tanggal 13 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan pengujian dan penelitian atas kebenaran, keabsahan serta kelengkapan dokumen SPP dan SPM untuk penerbitan SP2D tersebut, padahal Terdakwa tidak pernah melakukan pengujian atas tagihan sebagaimana tugasnya selaku Pengguna

Anggaran,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran dan juga Terdakwa tidak pernah menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih sebagaimana tugas dan kewenangannya selaku Pengguna Anggaran. Hasil pemeriksaan dan tanggal penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang yang merupakan kelengkapan dari dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 439.a/SPP-LS/0.02.01/2010 tanggal 13 Desember 2010 dan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 134/SPM-LS/1.02.01/Dinkes 2010 tanggal 13 Desember 2010 tersebut tidak benar dan tidak sesuai. Demikian juga dengan tanggal penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut tidak sesuai dengan tanggal yang tercantum pada dokumennya dimana Sdr. MARDANSYAH, S.Pd Bin MUHAMMAD AYUB baru menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta kelengkapannya tersebut sekira tanggal 05 Januari 2011.

- Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut di atas dengan menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan yang ada padanya selaku Pengguna Anggaran, Terdakwa telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain yaitu Sdr. RASYIDIN, SE Bin YUSUF dan Sdr. RUSLIM ROHIMUN, sehingga mengakibatkan negara mengalami kerugian keuangan sebesar **Rp. 4.477.263.078,- (empat milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tiga ribu tujuh puluh delapan rupiah)** yakni selisih lebih harga antara harga Alat-Alat Kesehatan yang dipesan sebagaimana yang terdapat dalam Surat Pesanan / *Purchase Order* (PO) Nomor : 527b/PO-PPBJ/DINKES/2010 tanggal 10 Desember 2010 dengan harga Alat-Alat Kesehatan yang dipesan oleh CV. FAHYUSMA SAKTI kepada PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA, PT. BIOTECH FARMA dan PT. SARANDI KARYA NUGRAHA selaku Distributor dan/atau Pabrikan Alat Kesehatan, atau setidaknya sebesar Rp. 914.973.555,- (sembilan ratus empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) yakni seharga 1 (satu) unit Meja Operasi Elektrik merek Takuechi type/sn TS.101 SN. 01675 Elektrik yang tidak sesuai dengan Addendum Kontrak dan tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atau setidaknya sekitar sejumlah tersebut.

Perbuatan,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a,b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **Drs. JAMALUDDIN Alias BUYUNG Bin M. ZAINUN S** selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2010 yang kemudian ditunjuk dan diangkat sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 662 Tahun 2010 tanggal 12 Oktober 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Pejabat Pengelolaan Keuangan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010, bersama-sama dengan Sdr. MARDANSYAH, S.Pd Bin MUHAMMAD AYUB selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/ Jasa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010, Sdr. HAMZAH FANSHURI, SE Bin (Alm) MUHAMMAD NURDIN selaku Ketua merangkap Anggota Panitia Pemeriksa Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010, dan Sdr. ZULHAM Alias GELENG Bin M. SAMIN RITONGA selaku Anggota Panitia Pemeriksa Barang/Jasa dan Ketua merangkap Anggota Panitia Penerima Barang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair di atas, sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-381/MK.7/2010 tanggal 21 Mei 2010 perihal Penyampaian Alokasi dan Penggunaan Dana Penguatan Infrastruktur Dan Prasarana Daerah (DPIPD) Tahun 2010, Kabupaten Aceh Tamiang mendapatkan Dana Penguatan Infrastruktur Dan Prasarana Daerah

(DPIPD)/APBN-P,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPIPD) /APBN-P Tahun Anggaran 2010 tersebut, yang dialokasikan untuk Pelayanan Kesehatan Rujukan sebesar Rp. 9.625.000.000,- (sembilan milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Prasarana Pemerintah Daerah sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).

- Bahwa untuk Pelayanan Kesehatan Rujukan, Dana Penguatan Infrastruktur Dan Prasarana Daerah (DPIPD) tersebut dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPPA SKPD) Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010 Nomor : 1.02.01.01.26.30.5.2 tanggal 13 Desember 2010 untuk program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit mata, kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 9.721.250.000,- (sembilan milyar tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Administrasi Proyek Rp 96.250.000,-
 - b. Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit Rp. 9.625.000.000,-
- Bahwa Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit yang harus di adakan sehubungan dengan kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit tersebut, yakni ;
 - Lampu Operasi 2 unit
 - Anaesthesi Machine 1 unit
 - Blood Gas + Electrolyte Analyzer 1 unit
 - THT Set (Ent Surgery Set) 1 set
 - Cataract Set 1 set
 - Tonsillectomy Set 1 set
 - Basic Orthopaedic Set 1 set
 - UV Room Sterillizer 4 unit
 - Dental Unit 1 unit
 - Meja Operasi 2 unit
 - Pap Smear Test 1 unit
 - Meatotomy Set 1 set
 - Urethral Dilatation and Urethrotomy Set 1 set
 - Suprapubic and Retropubic Prostatectomy Set 1 set
 - Nephrotomy,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Nephrotomy, Nephrostomy, Nephrolithotomy Set	1 set
▪ Nephrectomy Set	1 set
▪ Uretero-Lithomy Set	1 set
▪ Instrument Trolley	5 set
▪ Mayo Table	2 unit
▪ Examination Lamp	2 unit
▪ Infusion Pump	3 unit
▪ Syringe Pump	5 unit
▪ Medical Air Compressor	1 unit
▪ Patient Bed with Mattress	14 unit
▪ Auto Refracto	1 unit
▪ Basic Eye Surgery Set	1 unit

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit tersebut, maka Terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan telah menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang Nomor : 378 Tahun 2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang Pembentukan/Pengangkatan Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa bersumber Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010, yang beranggotakan :

1. PATRIA KELANA, SKM selaku Ketua;
2. HAMZAH FANSHURI, SE selaku Sekretaris;
3. RISMALINA, S.Si, Apt selaku Anggota;
4. IKHSAN MIRDA IDA, SH selaku Anggota;
5. ALFIAN, ST selaku Anggota;
6. IRANI IDRIS, SKM selaku Anggota;
7. DEDY NOPANJI, SKM selaku Anggota.

- Bahwa dalam pelaksanaan tender/pelelangan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit tersebut, Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa tidak ada membuat dan menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dibuat dan disusun oleh Terdakwa, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman

Pelaksanaan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan “HPS disusun oleh panitia/pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang/jasa”.

- Bahwa setelah HPS tersebut disetujui oleh Terdakwa, kemudian HPS tersebut diserahkan kepada Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan tertanggal 06 Oktober 2010 perihal Penyampaian Berkas Pelelangan, dengan perincian sebagai berikut :

No.	JENIS ALAT	VOL.	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA TOTAL (Rp)
1.	Lampu Operasi	2 unit	391.886.100	783.772.200
2.	Anaesthesia Machine	1 set	747.283.500	747.283.500
3.	Blood Gas + Electrolyte Analyzer	1 unit	921.788.000	921.788.000
4.	THT Set (Ent Surgery Set)	1 set	193.881.600	193.881.600
5.	Cataract Set	1 set	184.965.800	184.965.800
6.	Tonsillectomy Set	1 set	100.599.700	100.599.700
7.	Basic Orthopaedic Set	1 set	508.720.100	508.720.100
8.	UV Room Sterillizer	4 unit	30.396.500	121.586.000
9.	Dental Unit	1 unit	221.608.400	221.608.400
10.	Meja Operasi	2 unit	977.534.700	1.955.069.400
11.	Pap Smear Test	1 set	18.271.700	18.271.700
12.	Meatotomy Set	1 set	314.014.000	314.014.000
13.	Urethral Dilatation and Urethrotomy Set	1 set	85.680.700	85.680.700
14.	Suprapubic and Retropubic Prostatectomy Set	1 set	388.175.500	388.175.500
15.	Nephrotomy, Nephrostomy, Nephrolithotomy Set	1 set	186.846.000	186.846.000
16.	Nephrectomy Set	1 set	441.773.700	441.773.700
17.	Uretero-Lithomy Set	1 set	537.890.000	537.890.000
18.	Instrument Trolley	5 unit	6.751.300	33.756.500
19.	Mayo Table	2 unit	6.751.300	13.502.600
20.	Examination Lamp	2 unit	82.314.600	164.629.200
21.	Infusion Pump	3 unit	74.934.500	224.803.500
22.	Syringe Pump	5 unit	48.856.900	244.284.500
23.	Medical Air Compressor	1 unit	237.069.500	237.069.500
24.	Patient Bed with Mattress	14 unit	23.707.000	331.898.000
25.	Auto Refracto	1 unit	456.719.400	456.719.400
26.	Basic Eye Surgery Set	1 unit	176.410.500	176.410.500
Total				9.595.000.000

- Bahwa tender/pelelangan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit tersebut diikuti oleh 12 (dua belas) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran, yakni PT. Raiti Brothers, PT. Javera Tobias, PT. Dimas Inti Medilab, CV. Surya Indah Perkasa, PT. Bintang Hoe, PT. Pusaka Amsal Farma, CV. Tunas Agung, PT. Pante Bidadari, CV. Fahyusma Sakti, PT. Kesuka Farma, PT. Medical Bandar Dua, dan PT. Ananda Jihan Humaira.
- Bahwa atas permintaan Sdr. RUSLIM ROHIMUN selaku Direktur I PT. PUSAKA AMSAL FARMA sebelum Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa membuat Berita Acara Evaluasi Sampul I (Administrasi dan Teknis) atas hasil

evaluasi,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

evaluasi terhadap kelengkapan administrasi dan teknis atas penawaran yang dimasukkan oleh para Rekanan, Terdakwa telah membuat surat yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang dengan Nomor : 2034/2010 tanggal 24 Nopember 2010 perihal Penetapan Pemenang Pelelangan Pengadaan Alat Kesehatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa PT. PUSAKA AMSAL FARMA dinyatakan Lulus Evaluasi Administrasi dan Teknis dan diundang pada saat Pembukaan Sampul II (Dokumen Harga Penawaran), padahal berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa bahwa PT. PUSAKA AMSAL FARMA dinyatakan tidak lulus, sehingga kemudian Sdr. RISMALINA, S.Si, Apt., Sdr. IKHSAN MIRDA IDA, SH., Sdr. ALFIAN, ST., Sdr. IRANI IDRIS, SKM., dan Sdr. DEDY NOPANJI, SKM mengundurkan diri dari Susunan Kepanitiaan Pengadaan dan selanjutnya tender/pelelangan atas Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit tersebut tetap dilaksanakan oleh Sdr. PATRIA KELANA, SKM selaku Ketua dan Sdr. HAMZAH FANSHURI, SE selaku Sekretaris.

- Bahwa setelah tender/pelelangan tersebut dilanjutkan oleh Sdr. PATRIA KELANA, SKM selaku Ketua dan Sdr. HAMZAH FANSHURI, SE selaku Sekretaris, maka Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa mengusulkan CV. Surya Indah Perkasa sebagai Calon Pemenang, CV. Fahyusma Sakti sebagai Calon Pemenang Cadangan I dan PT. Bintang Hoe sebagai Calon Pemenang Cadangan II kepada Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang dengan Surat Nomor : 505/445/ Dinkes-Atam/XI/2010 tanggal 26 Nopember 2010 perihal Usulan Penetapan Calon Pemenang Lelang Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit.
- Bahwa atas usulan tersebut, kemudian Terdakwa menetapkan CV. Fahyusma Sakti sebagai Pemenang, CV. Surya Indah Perkasa sebagai Pemenang Cadangan I dan PT. Bintang Hoe sebagai Pemenang Cadangan II dengan alasan harga penawaran dari CV. Fahyusma Sakti lebih responsive dan menguntungkan negara. Kemudian pada tanggal 02 Desember 2010 dengan Surat Nomor : 506/445/Dinkes-Atam/XI/2010, Panitia Pelelangan Pengadaan Barang / Jasa

mengumumkan,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumumkan pemenang atas Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit tersebut dengan nama-nama perusahaan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Terdakwa tersebut.

- Bahwa sebelum penetapan pemenang tersebut, Terdakwa bersama dengan Sdr. RUSLIM ROHIMUN dan Sdr. ARMAN MUIS yang juga merupakan Anggota DPRK Aceh Tamiang ada memanggil Sdr. RASYIDIN, SE Bin YUSUF selaku Direktur CV. Fahyusma Sakti untuk negosiasi perubahan spesifikasi teknis dan menawarkan untuk bekerjasama dengan orang yang sanggup menyediakan Alat-Alat Kesehatan sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan oleh PT. Pusaka Amsal Farma yakni Sdr. EVI MARDI PILIANG, SMHk Bin UMAR. Atas permintaan tersebut, kemudian pada tanggal 06 Desember 2010 dibuat Akta Kerja Sama antara Sdr. RASYIDIN, SE Bin YUSUF dengan Sdr. EVI MARDI PILIANG, SMHk Bin UMAR dengan Nomor : 006 yang dibuat dihadapan Notaris MEIJI MORICO, SH., M.Kn., yang pada pokoknya memperjanjikan bahwa semua pekerjaan pengadaan Alat-Alat Kesehatan dilaksanakan oleh Sdr. EVI MARDI PILIANG, SMHk Bin UMAR sedangkan penandatanganan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan Alat-Alat Kesehatan tersebut tetap dilakukan oleh Sdr. RASYIDIN, SE Bin YUSUF selaku Direktur CV. FAHYUSMA SAKTI sebagai pemenang lelang, dengan pembagian keuntungannya adalah 5% ke CV. FAHYUSMA SAKTI sebagai fee pinjam nama sedangkan 95% ke Sdr. EVI MARDI PILIANG, SMHk Bin UMAR.
- Bahwa sebelum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) atas Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit tersebut dibuat dan ditandatangani, Sdr. RUSLIM ROHIMUN telah meminta PT. Global Systech Medika, PT. Biotech Farma dan PT. Sarandi Karya Nugraha selaku Distributor dan/atau Pabrikan Alat Kesehatan yang merupakan Distributor dan/atau Pabrikan Alat Kesehatan yang memberikan dukungan produk kepada PT. Pusaka Amsal Farma untuk mengirimkan Alat-Alat Kesehatan yang telah dipesan atas nama PT. Pusaka Amsal Farma tersebut. Di samping itu Sdr. RUSLIM ROHIMUN juga mengganti Surat Pemesanan Barang / *Purchase Order* (PO) yang sebelumnya dari PT. Pusaka Amsal Farma menjadi Surat Pemesanan Barang / *Purchase Order* (PO) dari CV. Fahyusma Sakti, yakni:

a.Surat,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Pemesanan Barang / *Purchase Order* (PO) kepada PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA dengan Nomor : 126/FS/PO/XII/10 tanggal 10 Desember 2010 terhadap barang berupa :

No.	QTY	DESCRIPTION	UNIT PRICE	AMOUNT
1.	2 Unit	LAMPU OPERASI Merk : SKYLUX-JAPAN + MINDRAY-CHINA Model : 14 + 600	Rp.167.072.345,-	Rp. 334.144.690,-
2.	1 Set	THT SET (ENT SURGERY SET) Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-C2-0014	Rp.82.657.315,-	Rp. 82.657.315,-
3.	1 Set	CATARACT SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0102	Rp. 78.856.243,-	Rp. 78.856.243,-
4.	1 Set	TONSILLECTOMY SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-C2-0017	Rp. 42.888.535,-	Rp. 42.888.535,-
5.	1 Set	BASIC ORTHOPAEDIC SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0071	Rp. 216.882.048,-	Rp. 216.882.048,-
6.	2 Unit	MEJA OPERASI Merk : TAKEUCHI-JAPAN Model : TS-102MP + TS-101	Rp. 416.751.218,-	Rp. 833.502.435,-
7.	1 Set	PAPSMER SET	Rp. 7.789.740,-	Rp. 7.789.740,-
8.	1 Set	MEATOTOMY SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0030	Rp. 133.873.215,-	Rp. 133.873.215,-
9.	1 Set	URETHRAL DILATATION AND URETHROTOMY SET Merk : LAWTON-GERMANY	Rp. 36.528.155,-	Rp. 36.528.155,-
10.	1 Set	SUPRAPUBIC & RETROPUBIC PROSTATECTOMY SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0029	Rp. 165.490.410,-	Rp. 165.490.410,-
11.	1 Set	NEPHROTOMY, NEPHROSTOMY, NEPHROLITHOTOMY SET Merk : LAWTON-GERMANY	Rp. 79.657.835,-	Rp. 79.657.835,-
12.	1 Set	NEPHRECTOMY SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0025	Rp. 188.340.875,-	Rp. 188.340.875,-
13.	1 Set	URETERO - LITHOMY SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0028	Rp. 229.318.015,-	Rp. 229.318.015,-
14.	2 Unit	EXAMINATION LAMP Merk : SKYLUX-JAPAN Model : 331C	Rp. 35.093.100,-	Rp. 70.186.200,-
15.	1 Unit	AUTO REFRACTO Merk : NIDEK-JAPAN Model : AR 310 A	Rp. 194.712.688,-	Rp. 194.712.688,-
16.	1 Set	BASIC EYE SURGERY SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0101	Rp. 75.208.893,-	Rp. 75.208.893,-
TOTAL				Rp. 2.770.037.290,-

- b. Surat Pemesanan Barang / *Purchase Order* (PO) kepada PT. BIOTECH FARMA dengan Nomor : 125/FS/PO/XII/10 tanggal 10 Desember 2010 terhadap barang berupa :

No.	QTY	DESCRIPTION	UNIT PRICE	AMOUNT
1.	1 Unit	ANAESTHESI MACHINE Merk : HERSILL-SPAIN Model : REGINA	Rp. 317.174.100,-	Rp. 317.174.100,-
2.	1 Unit	DENTAL UNIT Merk : DENTIA-INDONESIA Model : DENT-1A PRO + COMPRESSOR 1 PK	Rp. 120.000.000,-	Rp. 120.000.000,-
3.	3 Unit	INFUSION PUMP Merk : FRESENIUS KABI-FRACE	Rp. 31.804.900,-	Rp. 95.414.700,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Model : OPTIMA VS		
4.	5 Unit	SYRINGE PUMP Merk : FRESNIUS KABI-FRACE Model : INJECTOMAT AGILIA	Rp. 20.736.600,-	Rp. 103.683.000,-
5.	1 Unit	MEDICAL AIR COMPRESSOR Merk : EKOM SPOL S.R.O- SLOVAK REPUBLIC Model : DK 50D	Rp. 67.010.300,-	Rp. 67.010.300,-
		TOTAL		Rp. 703.282.100,-

- c. Surat Pemesanan Barang / *Purchase Order* (PO) kepada PT. SARANDI KARYA NUGRAHA dengan Nomor : 127/FS/PO/XII/10 tanggal 09 Desember 2010 terhadap barang berupa :

No.	QTY	DESCRIPTION	UNIT PRICE	AMOUNT
1.	4 Unit	UV ROOM STERILIZER Merk : KARIKA-INDONESIA Model : KA 36-00BSS	Rp. 12.164.900,-	Rp. 48.659.600,-
2.	5 Unit	INSTRUMENT TROLLEY Merk : KARIKA-INDONESIA Model : KA 016-01BSS	Rp. 2.783.500,-	Rp. 13.917.500,-
3.	2 Unit	MAYO TABLE Merk : KARIKA-INDONESIA Model : KA 006-00BSS	Rp. 2.783.500,-	Rp. 5.567.000,-
4.	14 Unit	PATIENT BED WITH MATTREST Merk : KARIKA-INDONESIA Model : KA 001-11BSS + MATTREST	Rp. 10.062.100,-	Rp. 140.869.400,-
		TOTAL		Rp. 209.013.500,-

- Bahwa berdasarkan dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 523.a/445/APBN-P/DINKES-ATAM/XII/2010 tertanggal 09 Desember 2010 dan dokumen Addendum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 527.a/445/Add/APBN-P/DINKES-ATAM/XII/2010 tertanggal 10 Desember 2010 yang ditandatangani Sdr. MARDANSYAH, S.Pd Bin MUHAMMAD AYUB selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang dengan Sdr. RASYIDIN, SE Bin YUSUF selaku Direktur CV. FAHYUSMA SAKTI dan diketahui oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang, jumlah harga borongan pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit tersebut sebesar Rp. 8.842.363.000,- (delapan milyar delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan selesai 100% ditetapkan selama 16 (enam belas) hari kelender terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja yaitu tanggal 09 Desember 2010 sampai dengan 24 Desember 2010. Namun tanggal penandatanganan dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dan dokumen Addendum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) tersebut tidak sesuai

dengan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal yang tercantum pada dokumennya dimana Sdr.

MARDANSYAH, S.Pd Bin MUHAMMAD AYUB baru menandatangani dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dan dokumen Addendum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) tersebut sekira tanggal 05 Januari 2011.

- Bahwa berdasarkan dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 523.a/445/APBN-P/DINKES-ATAM/XII/2010 tertanggal 09 Desember 2010, Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit yang harus diadakan oleh CV. FAHYUSMA SAKTI selaku pemenang atas pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit tersebut adalah sebagai berikut :

No	JENIS ALAT	JUMLAH, MERK, TYPE DAN ASAL NEGARA
1	Lampu Operasi	Sebanyak 2 unit merk/type Simeon/7000/5000 asal Negara Germany
2	Anesthesi Machine	Sebanyak 1 unit merk/type Penlon/SP102 Avs asal Negara England
3	Blood Gas + Elektrolit Analyzer	Sebanyak 1 unit merk/type Siemens Healtycare Diagno 400/405 asal Negara USA
4	THT Set (Ent Surgery Set)	Sebanyak 1 set merk/type SHM/Various asal Negara Germany
5	Cataract Set	Sebanyak 1 set merk/type SHM/Various asal Negara Germany
6	Tonsilectomy Set	Sebanyak 1 set merk/type SHM/Various asal Negara Germany
7	Basic Ortopedic Set	Sebanyak 1 set merk/type Medicon/Instrument asal Negara Germany
8	UV Room Sterillizer	Sebanyak 4 unit merk/type Tenasa/TSN 88 UV asal Negara Indonesia
9	Dental Unit	Sebanyak 1 unit merk/type Olsen/Logic Plus Infinity asal Negara Brazil
10	Meja Operasi	Sebanyak 2 unit merk/type Berchtold/Operon B 710 asal Negara Germany
11	Pap Smear Set	Sebanyak 1 set merk/type SHM/Various asal Negara Germany
12	Meatotomy Set	Sebanyak 1 set merk/type Medicon/Instrument asal Negara Germany
13	Uretral Dilatation and Uretthrotomy Set	Sebanyak 1 set merk/type Medicon/Instrument asal Negara Germany
14	Suprapubic and Retropubic Prostatectomy Set	Sebanyak 1 set merk/type Medicon/Instrument asal Negara Germany
15	Neprotomy, Neproscomy, Nephrolithotomy Set	Sebanyak 1 set merk/type Medicon/Instrument asal Negara Germany
16	Nephrectomy Set	Sebanyak 1 set merk/type Medicon/Instrument asal Negara Germany
17	Uretero-lithomy Set	Sebanyak 1 set merk/type Medicon/Instrument asal Negara Germany
18	Instrumen Trolley	Sebanyak 5 unit merk/type MAK-N/C:35101 asal Negara Indonesia
19	Mayo Table	Sebanyak 2 unit merk/type MAK-N/C:35103 asal Negara Indonesia
20	Examination Lamp	Sebanyak 2 unit merk/type Tesena/TSN 015 FHC-B asal Negara Indonesia
21	Infusion Pump	Sebanyak 3 unit merk/type Terumo/TE-172 asal Negara Jepang
22	Syringe Pump	Sebanyak 5 unit merk/type Terumo/TE-331 asal Negara Jepang
23	Medical Air Compressor	Sebanyak 1 unit merk/type Stephan/Med Air asal Negara Germany
24	Patient Bad With Mattress	Sebanyak 14 unit merk/type MAK-N/C:33107 asal Negara Indonesia
25	Auto Repracto (Refreksi Tes Set)	Sebanyak 1 unit merk/type Shin Nippon asal Negara Jepang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	Basic Eye Sugery Set	Sebanyak 1 unit merk/type Precised/Various asal Negara Germany
----	----------------------	----------------------------------------------------------------

Kemudian setelah dilakukan Addendum berdasarkan dokumen Addendum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 527.a/445/Add/APBN-P/DINKES-ATAM/XII/ 2010 tertanggal 10 Desember 2010, maka terjadi pergantian spesifikasi teknis, merek, type dan asal Negara atas Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit yang harus diadakan oleh CV. FAHYUSMA SAKTI, namun dengan jumlah harga borongan yang tetap yakni sebesar Rp. 8.842.363.000,- (delapan milyar delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit yang harus diadakan oleh CV. FAHYUSMA SAKTI sesuai dengan dokumen Addendum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) tersebut adalah sebagai berikut :

No	JENIS ALAT	JUMLAH, MERK, TYPE DAN ASAL NEGARA
1	Lampu Operasi	Sebanyak 2 unit yang terdiri dari 1 unit merk/type Skylux/14 asal Negara Jepang dan 1 (satu) unit merk/type Mindray Hylite 6700 Hylite 6500 asal Negara China
2	Anestesi Machine	Sebanyak 1 unit merk/type Hersill/Regina asal Negara Spanyol
3	Blood Gas + Elektrolit Analyzer	Sebanyak 1 unit merk/type Siemens/400/405 asal Negara Amerika
4	THT Set (Ent Surgery Set)	Sebanyak 1 set merk/type Lawton/L01-C2-0014 asal Negara Jerman
5	Cataract Set	Sebanyak 1 set merk/type Lawton/L01-C2-0102 asal Negara Jerman
6	Tomsilectomy Set	Sebanyak 1 set merk/type Lawton/L01-C2-0017 asal Negara Jerman
7	Basic Ortopedic Set	Sebanyak 1 set merk/type Lawton/L01-CR-0071 asal Negara Jerman
8	UV Room Sterillizer	Sebanyak 4 unit merk/type Karixa/KA 36-00BSS asal Negara Indonesia
9	Dental Unit	Sebanyak 1 unit merk/type Dentia/Dentia ORI + Kompessor 1 PK asal Negara Indonesia
10	Meja Operasi	Sebanyak 2 unit merk/type Takeuchi/TS-102MP asal Negara Jepang
11	Pap Smear Set	Sebanyak 1 set merk/type Lawton asal Negara Jerman
12	Meatotomy Set	Sebanyak 1 set merk/type Lawton/L01-CR-0030 asal Negara Jerman
13	Uretral Dilatation And Urethrotomy Set	Sebanyak 1 set merk/type Lawton asal Negara Jerman
14	Suprapubic And Retropubic Prostatectomy	Sebanyak 1 set merk/type Lawton/L01-CR-0029 asal Negara Jerman
15	Neprotomy, Neproscomy, Neprolithotomy	Sebanyak 1 set merk/type Lawton asal Negara Jerman
16	Neprectomy Set	Sebanyak 1 set merk/type Lawton/L01-CR-0025 asal Negara Jerman
17	Uretero-Lithomy Set	Sebanyak 1 set merk/type Lawton/L01-CR-0028 asal Negara Jerman
18	Instrumen Trolly	Sebanyak 5 unit merk/type Karixa/KA 016-01BSS asal Negara Indonesia
19	Mayo Table	Sebanyak 2 unit merk/type Karixa/KA 006-00BSS asal Negara Indonesia
20	Examination Lamp	Sebanyak 2 unit merk/type Skylux/331C asal Negara Jepang
21	Infusion Pump	Sebanyak 3 unit merk/type Fresenius kabi/Optima Vs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		asal Negara Perancis
22	Syringe Pump	Sebanyak 5 unit merk/type Fresenius kabi/Injectomat Agilia asal Negara Perancis
23	Medical Air Compressor	Sebanyak 1 unit merk/type Ekom Spol S.R.O/DK50D asal Negara Republik Slovak
24	Patient Bad With Mattress	Sebanyak 14 unit merk/type Karixa/KA 001-11BSS asal Negara Indonesia
25	Auto Repracto	Sebanyak 1 unit merk/type Nidek/AR310A asal Negara Jepang
26	Basic Eye Sugery Set	Sebanyak 1 unit merk/type Lawton/L01-CR-0101 asal Negara Jerman

Di samping itu juga di dalam dokumen Addendum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) tersebut juga terdapat Surat Pesanan / *Purchase Order* (PO) Nomor : 527b/PO-PPBJ/DINKES/2010 tanggal 10 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Sdr. MARDANSYAH, S.Pd Bin MUHAMMAD AYUB dan Sdr. RASYIDIN, SE Bin YUSUF, dengan perincian harga Alat-Alat Kesehatan yang dipesan sebagai berikut:

No.	JUMLAH	JENIS ALAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5
1.	1 Unit	LAMPU OPERASI Merk : SKYLUX-JAPAN Model : 14	Rp. 371.971.915,-	
	1 Unit	LAMPU OPERASI MERK : MINDRAY-CHINA Model : Hylite 6700 Hylite 6500	Rp. 371.971.915,-	Rp. 743.943.830,-
2.	1 Unit	ANAESTHESI MACHINE Merk : HERSILL-SPAIN Model : REGINA	Rp. 708.512.430,-	Rp. 708.512.430,-
3.	1 Unit	BLOOD GAS + electrolyte analyzer Merk : SIEMENS-USA Model : 400/405	Rp. 877.960.830,-	Rp. 877.960.830,-
4.	1 Set	THT SET (ENT SURGERY SET) Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-C2-0014	Rp. 171.144.230,-	Rp. 171.144.230,-
5.	1 Set	CATARACT SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0102	Rp. 162.487.230,-	Rp. 162.487.230,-
6.	1 Set	TONSILLECTOMY SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-C2-0017	Rp. 80.565.130,-	Rp. 80.565.130,-
7.	1 Set	BASIC ORTHOPAEDIC SET Merk : LAWTON-GERMANY Model : L01-CR-0071	Rp. 447.821.030,-	Rp. 447.821.030,-
8.	4 Unit	UV ROOM STERILIZER Merk : KARIXA-INDONESIA Model : KA 36-00BSS	Rp. 25.985.750,-	Rp. 103.943.000,-
9.	1 Unit	DENTAL UNIT Merk : DENTIA-INDONESIA	Rp. 198.067.730,-	Rp. 198.067.730,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Model : DENTIA ORI + COMPRESSOR 1 PK		
10.	2 Unit	MEJA OPERASI Merk : TAKEUCHI-JAPAN Model : TS-102MP	Rp. 914.973.555,-	Rp. 1.829.947.110,-
11.	1 Set	PAPSMER SET Merk : LAWTON- GERMANY	Rp. 17.742.500,-	Rp. 17.742.500,-
12.	1 Set	MEATOTOMY SET Merk : LAWTON- GERMANY Model : L01-CR-0030	Rp. 270.676.460,-	Rp. 270.676.460,-
13.	1 Set	URETHRAL DILATATION AND URETHROTOMY SET Merk : LAWTON- GERMANY	Rp. 66.078.230,-	Rp. 66.078.230,-
14.	1 Set	SUPRAPUBIC & RETROPUBIC PROSTATECTOMY SET Merk : LAWTON- GERMANY Model : L01-CR-0029	Rp. 359.809.230,-	Rp. 359.809.230,-
15.	1 Set	NEPHROTOMY, NEPHROSTOMY, NEPHROLITHOTOMY SET Merk : LAWTON- GERMANY	Rp. 164.312.230,-	Rp. 164.312.230,-
16.	1 Set	NEPHRECTOMY SET Merk : LAWTON- GERMANY Model : L01-CR-0025	Rp. 411.855.230,-	Rp. 411.855.230,-
17.	1 Set	URETERO - LITHOMY SET Merk : LAWTON- GERMANY Model : L01-CR-0028	Rp. 505.185.730,-	Rp. 505.185.730,-
18.	5 Unit	INSTRUMENT TROLLEY Merk : KARIXA- INDONESIA Model : KA 016-01BSS	Rp. 5.131.546,-	Rp. 25.657.730,-
19.	2 Unit	MAYO TABLE Merk : KARIXA- INDONESIA Model : KA 006-00BSS	Rp. 6.419.000,-	Rp. 12.838.000,-
20.	2 Unit	EXAMINATION LAMP Merk : SKYLUX-JAPAN Model : 331C	Rp. 75.649.800,-	Rp. 151.299.600,-
21.	3 Unit	INFUSION PUMP Merk : FRESENIUS KABI- FRACE Model : OPTIMA VS	Rp. 67.056.810,-	Rp. 201.170.430,-
22.	5 Unit	SYRINGE PUMP Merk : FRESENIUS KABI- FRACE Model : INJECTOMAT AGILIA	Rp. 44.018.046,-	Rp. 220.090.230,-
23.	1 Unit	MEDICAL AIR COMPRESSOR Merk : EKOM SPOL S.R.O-SLOVAK REPUBLIC Model : DK 50D	Rp. 225.759.790,-	Rp. 225.759.790,-
24.	14 Unit	PATIENT BED WITH MATTREST Merk : KARIXA- INDONESIA Model : KA 001-11BSS +	Rp. 21.797.150,-	Rp. 305.160.100,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		MATTREST		
25.	1 Unit	AUTO REFRACTO Merk : NIDEK-JAPAN Model : AR 310 A	Rp. 426.155.230,-	Rp. 426.155.230,-
26.	1 Set	BASIC EYE SURGERY SET Merk : LAWTON- GERMANY Model : L01-CR-0101	Rp. 154.179.730,-	Rp. 154.179.730,-

- Bahwa Addendum atas Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 523.a/445/APBN-P/DINKES-ATAM/XII/2010 tertanggal 09 Desember 2010 tersebut dilakukan tanpa adanya analisa teknis dan harga, hal ini menyebabkan adanya selisih lebih harga antara harga Alat-Alat Kesehatan yang dipesan sebagaimana yang terdapat dalam Surat Pesanan / *Purchase Order* (PO) Nomor : 527b/PO-PPBJ/DINKES/2010 tanggal 10 Desember 2010 dengan harga Alat-Alat Kesehatan yang dipesan oleh CV. FAHYUSMA SAKTI kepada PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA, PT. BIOTECH FARMA dan PT. SARANDI KARYA NUGRAHA selaku Distributor dan/atau Pabrikan Alat Kesehatan sebesar **Rp. 4.477.263.078,-** (empat milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tiga ribu tujuh puluh delapan rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

No.	JU- M- LA H	JENIS ALAT	TOTAL HARGA YANG TERDAPAT PADA SURAT PESANAN / PURCHASE ORDER (PO) DALAM DOKUMEN ADDENDUM KONTRAK	TOTAL HARGA YANG TERDAPAT PADA SURAT PESANAN / PURCHASE ORDER (PO) KEPADA PIHAK DISTRIBUT OR DAN/ATAU PABRIKAN	JUMLAH SELISIH HARGA (4 - 5)	KET
1	2	3	4	5	6	
1.	2 Unit	LAMPU OPERASI Merk : SKYLUX- JAPAN + MINDRAY- CHINA Model : 14 + Hylite 6700 Hylite 6500	Rp. 743.943.830,-	Rp.334.144.6 90,-	Rp.409.799.140 ,-	-
2.	1 Unit	ANAESTHESI MACHINE Merk : HERSILL- SPAIN Model : REGINA	Rp. 708.512.430,-	Rp.317.174.1 00,-	Rp.391.338.330 ,-	-
3.	1 Unit	BLOOD GAS + electrolyte analyzer Merk :	Rp. 877.960.830,-	-	-	Surat Pesanan / Purchase Order (PO) dari PT. TAWADA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SIEMENS-USA Model : 400/405				HEALTH CARE selaku Distributor tidak diperoleh.
4.	1 Set	THT SET (ENT SURGERY SET) Merk : LAWTON- GERMANY Model : L01-C2- 0014	Rp. 171.144.230,-	Rp. 82.657.315,-	Rp. 88.486.915,-	-
5.	1 Set	CATARACT SET Merk : LAWTON- GERMANY Model : L01-CR- 0102	Rp. 162.487.230,-	Rp. 78.856.243,-	Rp. 83.630.987,-	-
6.	1 Set	TONSILLECTO MY SET Merk : LAWTON- GERMANY Model : L01-C2- 0017	Rp. 80.565.130,-	Rp. 42.888.535,-	Rp. 37.676.595,-	-
7.	1 Set	BASIC ORTHOPAEDIC SET Merk : LAWTON- GERMANY Model : L01-CR- 0071	Rp. 447.821.030,-	Rp.216.882.0 48,-	Rp.230.938.982 ,-	-
8.	4 Unit	UV ROOM STERILIZER Merk : KARIXA- INDONESIA Model : KA 36- 00BSS	Rp. 103.943.000,-	Rp. 48.659.600,-	Rp. 55.283.400,-	-
9.	1 Unit	DENTAL UNIT Merk : DENTIA- INDONESIA Model : DENTIA ORI + COMPESSOR 1 PK	Rp. 198.067.730,-	Rp.120.000.0 00,-	Rp. 78.067.730,-	-
10.	2 Unit	MEJA OPERASI Merk : TAKEUCHI- JAPAN Model : TS- 102MP	Rp.1.829.947.11 0,-	Rp.833.502.4 35,-	Rp.996.444.675 ,-	-
11.	1 Set	PAPSMER SET Merk : LAWTON- GERMANY	Rp. 17.742.500,-	Rp. 7.789.740,-	Rp. 9.952.760,-	-
12.	1 Set	MEATOTOMY SET Merk : LAWTON- GERMANY Model : L01-CR- 0030	Rp. 270.676.460,-	Rp.133.873.2 15,-	Rp.136.803.245 ,-	-
13.	1 Set	URETHRAL DILATATION AND URETHROTOM Y SET Merk : LAWTON- GERMANY	Rp. 66.078.230,-	Rp. 36.528.155,-	Rp. 29.550.075,-	-
14.	1 Set	SUPRAPUBIC &				-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		RETROPUBLIC PROSTATECTO MY SET Merk : LAWTON- GERMANY Model : L01-CR- 0029	Rp. 359.809.230,-	Rp.165.490.4 10,-	Rp.194.318.820 ,-	
15.	1 Set	NEPHROTOMY, NEPHROSTOM Y, NEPHROLITHO TOMY SET Merk : LAWTON- GERMANY	Rp. 164.312.230,-	Rp. 79.657.835,-	Rp. 84.654.395,-	-
16.	1 Set	NEPHRECTOM Y SET Merk : LAWTON- GERMANY Model : L01-CR- 0025	Rp. 411.855.230,-	Rp.188.340.8 75,-	Rp.223.514.355 ,-	-
17.	1 Set	URETERO LITHOMY SET Merk : LAWTON- GERMANY Model : L01-CR- 0028	Rp. 505.185.730,-	Rp.229.318.0 15,-	Rp.275.867.715 ,-	-
18.	5 Unit	INSTRUMENT TROLLEY Merk : KARIXA- INDONESIA Model : KA 016- 01BSS	Rp. 25.657.730,-	Rp. 13.917.500,-	Rp. 11.740.230,-	-
19.	2 Unit	MAYO TABLE Merk : KARIXA- INDONESIA Model : KA 006- 00BSS	Rp. 12.838.000,-	Rp. 5.567.000,-	Rp. 7.271.000,-	-
20.	2 Unit	EXAMINATION LAMP Merk : SKYLUX- JAPAN Model : 331C	Rp. 151.299.600,-	Rp. 70.186.200,-	Rp. 81.113.400,-	-
21.	3 Unit	INFUSION PUMP Merk : FRESENIUS KABI-FRACE Model : OPTIMA VS	Rp. 201.170.430,-	Rp. 95.414.700,-	Rp.105.755.730 ,-	-
22.	5 Unit	SYRINGE PUMP Merk : FRESENIUS KABI-FRACE Model : INJECTOMAT AGILIA	Rp. 220.090.230,-	Rp.103.683.0 00,-	Rp.116.407.230 ,-	-
23.	1 Unit	MEDICAL AIR COMPRESSOR Merk : EKOM SPOL S.R.O- SLOVAK REPUBLIC Model : DK 50D	Rp. 225.759.790,-	Rp. 67.010.300,-	Rp.158.749.490 ,-	-
24.	14 Unit	PATIENT BED WITH MATTREST Merk : KARIXA-	Rp. 305.160.100,-	Rp.140.869.4 00,-	Rp.164.290.700 ,-	-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		INDONESIA Model : KA 001- 11BSS + MATTREST				
25.	1 Unit	AUTO REFRACTO Merk : NIDEK- JAPAN Model : AR 310 A	Rp. 426.155.230,-	Rp.194.712.6 88,-	Rp.231.442.542 ,-	-
26.	1 Set	BASIC EYE SURGERY SET Merk : LAWTON- GERMANY Model : L01-CR- 0101	Rp. 154.179.730,-	Rp. 75.208.893,-	Rp. 78.970.837,-	-
TOTAL					Rp. 4.282.069.278,-	

- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2010, Sdr. HAMZAH FANSHURI, SE Bin (Alm) MUHAMMAD NURDIN selaku Ketua merangkap Anggota Pemeriksaan Barang/Jasa dan Sdr. ZULHAM Alias GELENG Bin M. SAMIN RITONGA selaku Anggota Pemeriksaan Barang/Jasa telah melakukan pemeriksaan terhadap Alat-Alat Kesehatan tersebut dan membuat serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 243/PPBD/2010 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemeriksa Barang telah melakukan pemeriksaan terhadap penyerahan barang dan jasa Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit yang dipesan dari CV. FAHYUSMA SAKTI dengan hasil pemeriksaan dinyatakan “Baik”, namun tanggal yang terdapat pada Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut tidak sesuai dengan tanggal dilakukannya pemeriksaan yakni tanggal 13 Desember 2010, di samping itu juga pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Sdr. HAMZAH FANSHURI, SE Bin (Alm) MUHAMMAD NURDIN dan Sdr. ZULHAM Alias GELENG Bin M. SAMIN RITONGA tersebut belum semua Alat-Alat Kesehatan yang ada dalam Addendum Kontrak diserahkan kepada Pengguna Barang, sehingga hasil pemeriksaan barang yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 243/PPBD/2010 tanggal 13 Desember 2010 yang menerangkan hasil pemeriksaan dinyatakan “Baik” tersebut adalah tidak benar.
- Bahwa walaupun hasil pemeriksaan yang terdapat pada Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 243/PPBD/2010 tersebut tidak benar, namun tetap dilakukan serah terima terhadap Alat-Alat Kesehatan tersebut berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 162.a/445/2010 tanggal 13 Desember 2010 yang

ditandatangani,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Sdr. RASYIDIN, SE Bin YUSUF selaku Direktur CV. FAHYUSMA SAKTI (Pihak Pertama) dengan Sdr. MARDANSYAH, S.Pd Bin MUHAMMAD AYUB selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang (Pihak Kedua) dan diketahui oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang. Tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima Barang tersebut tidak sesuai dengan tanggal yang tercantum pada dokumennya dimana Sdr. MARDANSYAH, S.Pd Bin MUHAMMAD AYUB baru menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang tersebut sekira tanggal 05 Januari 2011. Kemudian pada tanggal 21 April 2011 Alat-Alat Kesehatan tersebut telah diserahkan terimakan kepada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aceh Tamiang, namun terdapat Alat Kesehatan yang tidak sesuai dengan Addendum Kontrak dan tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, yakni 1 (satu) unit Meja Operasi Elektrik merek Takeuchi type/sn TS.101 SN. 01675 Elektrik sebesar Rp. 914.973.555,- (sembilan ratus empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) tanpa dilengkapi dengan Mattress, Arm Rest with pad dan Anaesthetic screen L shape, dengan spesifikasi sebagai berikut :

-) Features : 1 – leg plate
-) Table top : 500mm (W) x 2.000 mm (L)
-) Height range : 645 mm ~ 985 mm
-) Trendelenburg : 25⁰ up/down
-) Lateral Tift : 25⁰ right/left
-) Back section : 60⁰ up, 40⁰ down
-) Head section : 45⁰ up (2 steps), 90⁰ down (4 steps)
-) Leg section : 1-leg plate, 45⁰ up (2 steps), 90⁰ down (4 steps)
-) Drive mode : Electro-Hydraulic
-) Brake : Manual Type
-) Castor : 1 swivel, 2 fixed
-) Power supply : AC 100 ~ 240V, 50/60 Hz
-) Others : Head & Leg plates are interchangeable

padahal,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal sesuai dengan dokumen Addendum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dan Surat Pesanan (Purchase Order), Meja Operasi yang harus di serahkan oleh CV. FAHYUSMA SAKTI adalah 2 (dua) unit Meja Operasi Manual merk Takeuchi/TS-102MP asal Negara Jepang dengan spesifikasi sebagai berikut :

-) Table top : 500mm (W) x 2.000 mm (L)
-) Height range : 645 mm ~ 985 mm
-) Trendelenburg : 25⁰ up/down
-) Lateral Tilt : 25⁰ right/left
-) Back section : 60⁰ up, 40⁰ down
-) Head section : 45⁰ up (2 steps), 90⁰ down (4 steps)
-) Leg section : 2-leg plate, 18⁰ up (2 steps), 90⁰ down (4 steps), 110⁰ (outward)
-) Drive mode : Manual pump
-) Brake : Manual Type
-) Castor : 1 swivel, 2 fixed
-) Power supply : oil-hydraulic by foot pedal
-) Others : Head & Leg plates are interchangeable

Completed with :

-) Mattres
-) Arm Rest with pad
-) Anaesthetic screen L shape.

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 99/LS-APBN-P/2010 tanggal 13 Desember 2010, kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit tersebut telah dibayarkan seluruhnya kepada Sdr. RASYIDIN, SE Bin YUSUF selaku Direktur CV. FAHYUSMA SAKTI pada Bank Aceh KCP Tomang Elok Medan dengan No. Rek. 141.01.05.600034-1 sebesar **Rp. 7.917.934.141,- (tujuh milyar sembilan ratus tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu seratus empat puluh satu rupiah)**, dan di dalam Surat Perintah Pencairan Dana tersebut turut dilampirkan juga Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 499/LS/2010 tanggal 13 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah

melakukan,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengujian dan penelitian atas kebenaran, keabsahan serta kelengkapan dokumen SPP dan SPM untuk penerbitan SP2D tersebut, padahal hasil pemeriksaan dan tanggal penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang yang merupakan kelengkapan dari dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 439.a/SPP-LS/0.02.01/2010 tanggal 13 Desember 2010 dan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 134/SPM-LS/1.02.01/Dinkes 2010 tanggal 13 Desember 2010 tersebut tidak benar dan tidak sesuai. Demikian juga dengan tanggal penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut tidak sesuai dengan tanggal yang tercantum pada dokumennya dimana Sdr. MARDANSYAH, S.Pd Bin MUHAMMAD AYUB baru menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta kelengkapannya tersebut sekira tanggal 05 Januari 2011, padahal dokumen-dokumen tersebut di atas dipergunakan sebagai bahan untuk pemeriksaan administrasi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a,b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana pada tanggal 13 Nopember 2012 No. Reg.Perkara:PDS-06/K.Simp/Ft.1/07/12, yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. JAMALUDDIN Alias BUYUNG Bin M. ZAINUN S secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sesuai dakwaan Primair dalam Surat Dakwaan kami;

1. Menjatuhkan,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Drs. JAMALUDDIN Alias BUYUNG Bin M. ZAINUN S selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menghukum Terdakwa Drs. JAMALUDDIN Alias BUYUNG Bin M. ZAINUN S untuk membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. - 1 (satu) lembar asli Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Kesehatan Program pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata, pada kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit tanggal 17 September 2010 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Drs. Jamaluddin.
 - 1 (satu) lembar fotocopy usulan 26 Alat Kesehatan (Alkes) dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang.
 - 1 (satu) lembar fotocopy Rencana Pemenuhan Standarisasi Sarana/Prasarana RSUD Aceh Tamiang.
 2. - 1 (satu) lembar asli surat pengunduran diri atas nama Alfian, ST tanggal 25 November 2010 sebagai anggota panitia pengadaan barang/jasa kegiatan pengadaan alat- alat kesehatan rumah sakit yang ditujukan kepada pengguna anggaran Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang.
 - 1 (satu) lembar asli surat pengunduran diri atas nama Irani Idris, SKM tanggal 25 November 2010 sebagai anggota panitia pengadaan barang/ jasa kegiatan pengadaan alat- alat kesehatan rumah sakit yang ditujukan kepada pengguna anggaran Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang.
 - 1 (satu) lembar asli surat pengunduran diri atas nama Ikhsan Mirza Ida, SH tanggal 25 November 2010 sebagai anggota panitia pengadaan barang/jasa kegiatan pengadaan alat- alat kesehatan rumah sakit yang ditujukan kepada pengguna anggaran Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang.
- 1 (satu),.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli surat pengunduran diri atas nama Dedy Nopanni, SKM tanggal 25 November 2010 sebagai anggota panitia pengadaan barang/jasa kegiatan pengadaan alat- alat kesehatan rumah sakit yang ditujukan kepada pengguna anggaran Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang.
- 1 (satu) lembar asli surat pengunduran diri atas nama Rismalina, S.Si, Apt tanggal 25 November 2010 sebagai anggota panitia pengadaan barang/ jasa kegiatan pengadaan alat- alat kesehatan rumah sakit yang ditujukan kepada pengguna anggaran Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang.
- 3. - 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 11 Tahun 2010 tanggal 14 Januari 2010 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010.
- 4. - 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 2330.1/2010 tanggal 13 Desember 2010 Perihal Pemeriksaan Barang Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit.
- 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 2330/2010 tanggal 13 Desember 2010 Perihal Pemeriksaan Barang Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit.
- 5. - 1 (satu) lembar asli surat SK Kepala Dinas Kesehatan Aceh Tamiang No. 411 Tahun 2010 tanggal 26 November 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor: 272 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010.
- 1 (satu) lembar asli surat SK Kepala Dinas Kesehatan Aceh Tamiang Nomor: 412 Tahun 2010 tanggal 26 November 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor: 273 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010.

-1 (satu),.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli surat pengunduran diri sebagai PPK atas nama T. Mustari, SKM tertanggal 1 Desember 2010;
- 1 (satu) lembar foto copy buku ekspedisi surat pengunduran diri sebagai PPK.
- 1 (satu) lembar foto buku agenda surat masuk atas surat pengunduran diri sebagai PPK.
- 6. - Foto Copy (1 (satu) lembar) Surat Ketua Pengadaan Barang / Jasa Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Dana DPIP/DPBN-P Tahun Anggaran 2010 Nomor : 498/445/APBN-P/Pan-Dinkes/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010 perihal Usulan Perubahan Spesifikasi Alat-alat Kesehatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang.
- Asli (1 (satu) lembar) Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang selaku Pengguna Anggaran Nomor : tanggal 13 Desember 2010 perihal Pemeriksaan Barang Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit kepada Panitia Pemeriksa Barang Daerah.
- Asli (1 (satu) lembar) Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang selaku Pengguna Anggaran Nomor : 2331/2010 tanggal 09 Desember 2010 perihal Perubahan Spesifikasi Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit kepada CV. Fahyusma Sakti.
- Asli (1 (satu) lembar) Surat Pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang selaku Pengguna Anggaran tanggal 8 Desember 2010.
- Asli (3 (tiga) lembar) Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 415 Tahun 2010 tanggal 08 Desember 2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 272 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang dan Jasa Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010 beserta (1 (satu) lembar) lampiran.
- Asli 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 900/2333 tanggal 06 Desember 2010 perihal Mohon Pengiriman Nama Pejabat Pembuat Komitmen dan PPTK kepada Bupati Aceh Tamiang c/q Sekretaris Daerah.

-Asli 2 (dua),.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang selaku Pengguna Anggaran tanggal 28 Oktober 2010.
- Foto Copy 15 (lima belas) lembar Surat PT. Bina Sejahtera Medika hal Penawaran Harga PI No. 01.3/SP/BSM/X/2010 tanggal Oktober 2010 kepada Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang.
- Foto Copy 5 (lima) lembar Surat PT. Cahaya Rama Pratama hal Penawaran Harga INV. No. 021/SP/ CRP/X/2010 tanggal Oktober 2010 kepada Kepala Dinas Kesehatan Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang.
- Asli 2 (dua) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengguna Anggaran Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang selaku tanggal 28 Oktober 2010.
- Asli 1 (satu) lembar Lembaran penutup/terakhir Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 523. a/445/APBN-P/DINKES-ATAM/XII/2010 tanggal 09 Desember 2010 Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit Lokasi Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang sumber dana DPIP Tahun Anggaran 2010 oleh Perusahaan CV. Fahyusma Sakti, yaitu berupa tanda tangan antara Pihak Pertama Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang dengan Pihak Kedua CV. Fahyusma Sakti.
- 7. - Asli 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 378 Tahun 2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang Pembentukan/Pengangkatan Panitia Lelang Pengadaan Barang/ Jasa Bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010 beserta 1 (satu) lembar lampiran.
- 8. - 1 (satu) Eksemplar Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 006 tanggal 06 Desember 2010 antara RASYIDIN, SE selaku Direktur CV. FAHYUSMA SAKTI dengan EVI MARDI PILIANG dihadapan Notaris MEIJI MORICO, SH., M.Kn.

-1 (satu),.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Eksemplar Spesifikasi Teknis PT. FAHYUSMA SAKTI tertanggal 3 Nopember 2010 pada pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit (APBN-P1) Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang.
- 9. - 1 (satu) lembar surat pengunduran diri dari jabatan PPK dan PPTK An. Adnan, SKM.
- 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 379 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 272 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010.
- 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 380 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 273 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pejabat Penata Usahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010.
- 10. - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 21 April 2011 yang ditandatangani oleh Dr. Catur Haryati, MARS selaku pihak yang menyerahkan dan Dr. Zuheini, M.Kes selaku pihak yang menerima.
- 1 (satu) lembar Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang (Alat Kesehatan Rumah Sakit) Pengadaan Tahun 2010.
- 11. - Asli 1 (satu) set perubahan atas keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 662 Tahun 2010 tanggal 12 Oktober 2010 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengelolaan Keuangan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010.
- Asli 1 (satu) set Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor: 273 Tahun 2010 tanggal 24 Maret 2010 Tentang Penetapan Pejabat Penata Usahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana teknis kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010.

12 –Asli,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. - Asli 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 378 Tahun 2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang Pembentukan/Pengangkatan Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Bersumber Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010, beserta (1 (satu) lembar lampiran.
- Asli 1 (satu) lembar) Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang selaku Pengguna Anggaran Nomor : 2034/2010 tanggal 24 Nopember 2010 perihal Penetapan Pemenang Pelelangan Pengadaan Alat Kesehatan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang.
- Asli 3 (tiga) lembar) Nama-nama Perusahaan Yang Mendaftar Pelelangan Ulang Umum Pascakualifikasi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Sumber Dana DPIPD/APBN-P Tahun Anggaran 2010 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (APBN-P 1).
- Foto Copy 3 (tiga) lembar) Berita Acara Mengikuti Penjelasan Pekerjaan (Aanwizjing) Nomor : 496/445/APBN-P/PAN-Dinkes/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010, Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (APBN-P 1) Sumber Dana DPIPD/APBN-P Tahun Anggaran 2010.
- Asli 2 (dua) lembar) Daftar Hadir Perusahaan Yang Mengikuti Aanwizjing (Penjelasan Pekerjaan) Hari/Tanggal : Rabu / 27 Oktober 2010.
- Asli 2 (dua) lembar) Daftar Hadir Perusahaan Yang Mengambil Berita Acara Aanwizjing dan Addendum Hari/Tanggal : Rabu / 27 Oktober 2010.
- Asli 1 (satu) lembar) Nama-nama Perusahaan Yang Memasukkan Penawaran;
- Asli 8 (delapan) lembar) Evaluasi Administrasi.
- Asli 7 (tujuh) lembar) Evaluasi Teknik (Merit Point).
- Asli 3 (tiga) lembar) Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dana DPIPD / APBN-P Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010 Nomor : 504/445/Dinkes. Atam/XI/2010 tanggal 23 Nopember 2010 perihal Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi

-Dokumen,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Penawaran Sampul I Pelelangan Alat Kesehatan.
- Asli 1 (satu) lembar) Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : tanggal 06 Oktober 2010 perihal Penyampaian Berkas Pelelangan kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang.
- Asli 2 (dua) lembar) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (APBN-P 1), Lokasi Kegiatan Rumah Sakit Umum (RSUD) Aceh Tamiang, Kecamatan Karang Baru, Sumber Dana DPIP/DP/DPN-P Tahun Anggaran 2010.
- Asli 15 (lima belas) lembar) Lampiran Daftar Spesifikasi Teknis Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (APBN-P 1), Lokasi Kegiatan Rumah Sakit Umum (RSUD) Aceh Tamiang, Kecamatan Karang Baru, Sumber Dana DPIP/DP/DPN-P Tahun Anggaran 2010.
- Asli 1 (satu) lembar) Berita Acara Adendum Nomor : 497/445/APBN-P/PAN-Dinkes/X/2010 Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (APBN-P 1) Sumber Dana DPIP/DP/DPN-P Tahun Anggaran 2010 tertanggal 27 Oktober 2010.
- Asli 2 (dua) lembar) Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 2077/2010 tanggal 30 Nopember 2010 perihal Tanggapan atas Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang selaku Pengguna Anggaran.
- Asli 1 (satu) lembar) Pengumuman Pemenang Nomor : 506/445/DINKES -ATAM/XI/2010 tanggal 2 Desember 2010.
- Asli 2 (dua) lembar) Berita Acara Serah Terima Dokumen Nomor : 524.A/445/APBN-P/PAN-DINKES/XI/2010 tertanggal 9 Desember 2010.
- Asli 2 (tiga) lembar) Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010 Nomor : 505/445/Dinkes.Atam/XI/2010 tanggal 26 Nopember 2010

Perihal,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Usulan Penetapan Calon Pemenang Lelang Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit, kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang selaku Pengguna Anggaran beserta lampira (Pembobotan Nilai Akhir).

- Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Pemasukan Dokumen Penawaran Sampul I Nomor : 499/445/APBN-P/PAN-Dinkes/XI/2010 tanggal 3 November 2010, nama paket Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (APBN-P 1) Sumber Dana DPIP/ APBN-P Tahun Anggaran 2010.
- Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I Nomor : 500/445/APBN-P/PAN-Dinkes/XI/2010 tanggal 3 November 2010, nama paket Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (APBN-P 1) Sumber Dana DPIP/ APBN-P Tahun Anggaran 2010, beserta (2 (dua) lembar lampiran (Lembar Visual Pembukaan Penawaran Sampul I Nama Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (APBN-P)).
- Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul II (Dokumen Harga Penawaran) Nomor : 505/445/Dinkes-Atam/XI/2010 tanggal 25 Desember 2010, nama paket Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (APBN-P 1) Sumber Dana DPIP/ APBN-P Tahun Anggaran 2010.
- Asli 2 (dua) lembar Daftar Hadir Perusahaan Yang Memasuki Dokumen Penawaran Nama Paket : Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (APBN-P 1) Hari/Tanggal : Rabu / 3 November 2010.

13. - 1 (satu) unit meja operasi elektrik tanpa accessories Merk. TAKEUCHI Model: TS-101 Serial Number 01675 (kondisi tidak dapat digunakan).
- 1 (satu) unit UV Room Sterilizer Merk Karixa Kode KA 36-00BSS S/N 10292150202002.
 - 1 (satu) unit UV Room Sterilizer Merk Karixa Kode KA 36-00BSS S/N 10292150202004.
 - 1 (satu) unit instrument troylley Merk Karixa Kode KA 36-00BSS S/N 10298130202001.
 - 1 (satu) unit instrument troylley Merk Karixa Kode KA 36-00BSS S/N 10298130202006.

-1 (satu),.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mayo table Merk Karixa Kode KA 36-00BSS S/N 10292171024001.
- 1 (satu) unit mayo table Merk Karixa Kode KA 36-00BSS S/N 10292171024002.
- 14. - 1 (satu) Lembar Asli Buku Kas Umum Tahun 2010 Kabupaten Aceh Tamiang.
 - 1 (satu) Berkas Asli Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang.
 - 1 (satu) bundle rekening Koran Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Bulan Desember 2010 No. Rekaning 041.01.02.803067-2.
 - 1 (satu) bundle rekening Koran Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Bulan Januari 2011 No. Rekaning 041.01.02.803067-2.
- 15. - Asli 1 (satu) set surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 800/2455.1 Tanggal 21 April 2011 Tentang Pembentukan/Pengangkatan Panitia Penerima Pemeriksaan Instal/Uji Fungsi Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang APBN-P Tahun Anggaran 2010 beserta lampirannya.
- 16. - 1 (satu) lembar surat Permohonan Pemindahan Dana Nomor : 403/FS/SI/XII/10 tanggal 22 Desember 2010 dari CV. Fahyusma Sakti kepada PT. Bank BPD Aceh (tanpa tandatangan).
- 17. - Asli 1 (satu) bundel addendum surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor: 527.a/445/Add/APBN-P/DINKES-ATAM/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 nama pekerjaan pengadaan alat- alat kesehatan rumah sakit dengan nilai kontrak Rp. 8.842.363.000,- (delapan milyar delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
 - Asli 1 (satu) set Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Hasil Analisis Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang tanggal 20 Desember 2010.
 - Asli 1 (satu) set dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat Kabupaten (DPPA SKPD) tahun anggaran 2010 belanja

Langsung,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung Nomor: 1.020101263052 tanggal 13 Desember 2010 program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata, kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit, jumlah anggaran Rp. 9.721.250.000,00 (sembilan milyar tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Asli 1 (satu) set Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor: BKPP.821.4/06/2009 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Bupati Aceh Tamiang tanggal 20 April 2009.
- Asli 1 (satu) bundel SP2D Nomor: 000099 tanggal 13 Desember 2010 sejumlah uang yang dibayarkan Rp. 7.917.934.141,00 (tujuh milyar sembilan ratus tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu seratus empat puluh satu rupiah) untuk keperluan belanja pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit kepada Rasyidin, SE (Direktur CV. Fahyusma Sakti).
- 18. - Asli 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Periode 01 Januari 2011 s/d 13 Januari 2011 PT. Bank BPD Aceh Kantor Capem Tomang Elok (141) No. Rek. 141 01.05.600034-1 An. CV. Fahyusma Sakti.
- 19. - 3 (tiga) lembar asli Price List dari PT. SARANDI KARYA NUGRAHA valid per Januari 2010 Non Standard Product tertanggal Januari 2010;
 - 2 (dua) lembar asli Price List dari PT. SARANDI KARYA NUGRAHA valid per Januari 2010 Standard Product tertanggal Januari 2010;
 - 2 (dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Performa Invoice Nomor : 307/SP/SKN/JKT/X/2010 tanggal 12 Oktober 2010 dari PT. SARANDI KARYA NUGRAHA kepada Bapak RUSLIM;
 - 2 (dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat dari PT. PUSAKA AMSAL FARMA Nomor : 243c/PAF-JKT/PO/X/10 tanggal 12 Oktober 2010 kepada PT. SARANDI KARYA NUGRAHA yang ditandatangani oleh RUSLIM selaku Direktur Utama PT. PUSAKA AMSAL FARMA;
 - 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat dari CV. FAHYUSMA SAKTI Nomor : 127/FS/PO/XII/10 tanggal 9 Desember 2010 perihal Purchase Order yang ditujukan kepada PT. SARANDI KARYA NUGRAHA;

-1(satu),.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Jalan dari PT. SARANDI KARYA NUGRAHA Nomor : 489/SJ/SKN-SMI/XII/10 tanggal 30 Desember 2010;
- 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Jalan dari PT. Sarandi Karya Nugraha Nomor : 020/SJ/SKN-SMI/I /11 tanggal 06 Januari 2011;
- 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Invoice dari PT. SARANDI KARYA NUGRAHA Nomor : 368.Inv.SKN.SMI.12.10 tanggal 27 Desember 2010 yang ditujukan kepada CV. FAHYUSMA SAKTI;
- 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Faktur Pajak dari PT. Sarandi Karya Nugraha Nomor : 010.000-10.00000278 tanggal 27 Desember 2010;
- 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Rekening Koran PT. SARANDI KARYA NUGRAHA dengan Nomor Rekening : 129-00-050 1505-8 periode tanggal 1 Januari 2011 s/d tanggal 31 Januari 2011 pada Bank Mandiri KC JKT Pasar Rebo.
- 20. - 1 (satu) set Asli Surat Tanda Pengiriman Barang nomor 0514348 tanggal 06 Januari 2011.
- 1 (satu) set Asli Surat Tanda Pengiriman Barang nomor 0478029 tanggal 17 Desember 2010.
- 1 (satu) set fotocopy yang telah dilegalisir Berita Acara Uji Fungsi dari PT. Andiarta Matra Utara.
- 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir invoice nomor 00.047/BTF-I/I/11 tanggal 31 Desember 2010.
- 1 (satu) lembar credit advice nomor : 77-99999-8102151-01 tanggal 24 Mei 2012.
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor : 010.000-10.00000047 tanggal 31 Desember 2010.
- 1 (satu) set fotocopy yang telah dilegalisir Surat dari CV. FAHYUSMA SAKTI nomor : 125/FS/PO/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010.
- 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat dari PT. BIOTECH FARMA nomor : 93/BTF-SPH/X/10 tanggal 05 Oktober 2010.

-1 (satu),.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Penunjukan Sub Distributor Nomor : Q.01256/MCM/VI/10 tanggal 10 Juni 2010.
- 1 (satu) set fotocopy yang telah dilegalisir Surat Penunjukan Sub Distributor Nomor : 0570/MSU/10 tanggal 05 Maret 2010.
- 21. - 1 (satu) set Asli Surat Pengiriman Barang nomor 0245865 dengan Packing List No. 0379/PL/RZ/XII/10 tanggal 8 Desember 2010.
- 1 (satu) set Asli Surat Pengiriman Barang nomor 0245864 dengan Packing List No. 0380/PL/RZ/XII/10 tanggal 10 Desember 2010.
- 1 (satu) set Asli Surat Pengiriman Barang nomor 0245863 dengan Packing List No. 0409/PL/RZ/XII/10 tanggal 14 Desember 2010.
- 1 (satu) set Asli Surat Pengiriman Barang nomor 0245866 dengan Packing List No. 0420/PL/RZ/XII/10 tanggal 15 Desember 2010.
- 1 (satu) set Asli Surat Pengiriman Barang nomor 0245861 dengan Packing List No. 0493/PL/RZ/XII/10 tanggal 17 Desember 2010.
- 1 (satu) set Asli Surat Pengiriman Barang nomor 0245862 dengan Packing List No. 0462/PL/RZ/XII/10 tanggal 17 Desember 2010.
- 1 (satu) set Asli Surat Pengiriman Barang nomor 0245867 dengan Packing List No. 0523/PL/RZ/XII/10 tanggal 20 Desember 2010.
- 1 (satu) set Asli Surat Pengiriman Barang nomor 0245860 dengan Packing List No. 0505/PL/RZ/XII/10 tanggal 20 Desember 2010.
- 1 (satu) set Asli Surat Purchase Order Nomor : 243a/PAF-Jkt/PO/X/10 tanggal 12 Oktober 2010.
- 1 (satu) set Asli Surat Purchase Order Nomor : 401/PAF-Jkt/PO/X/10 tanggal 06 Desember 2010.
- 1 (satu) set Asli Surat Purchase Order Nomor : 126/FS/PO/XII/10 tanggal 10 Desember 2010.
- 1 (satu) lembar Surat Credit Advice, tanggal 29 Mei 2012.
- 1 (satu) lembar Surat Faktur Pajak Nomor : 010.000-11,00000011 tanggal 13/01/2011.
- 1 (satu) lembar Surat Faktur Pajak Nomor : 011.000-11,00000043 tanggal 28/03/2011.

Dipergunakan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa RASYIDIN, SE Bin YUSUF dan Terdakwa EVI MARDI PILIANG, SMHk Bin UMAR) ;

- Menetapkan supaya Terdakwa Drs. Jamaluddin Alias Buyung Bin M. Zainun S dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan secara tertulis melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 20 Nopember 2012 pada pokoknya sebagai berikut ;

- Menyatakan Terdakwa Drs. JAMALUDDIN Alias BUYONG Bin M. ZAINUN S., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana tercantum dalam dakwaan PRIMAIR;
 - Menyatakan Terdakwa Drs. JAMALUDDIN Alias BUYONG Bin M. ZAINUN S., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a,b, ayat (2), ayat (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, sebagaimana tercantum dalam dakwaan SUBSIDAIR;
 - Menyatakan Terdakwa Drs. JAMALUDDIN Alias BUYONG Bin M. ZAINUN S., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 9 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a,b, ayat (2), ayat (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana tercantum dalam dakwaan LEBIH SUBSIDAIR;
 - Menyatakan melepaskan Terdakwa Drs. JAMALUDDIN Alias BUYONG Bin M. ZAINUN S. dari segala dakwaan;
 - Menyatakan semua biaya yang timbul dibebankan kepada Negara;
- Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tanggapa (Replik) tertanggal 22 Nopember 2012 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan. terhadap tanggapan/Replik dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh pada tanggal 06 Desember 2012, No 15/Pid.Sus/2012 /P.Tipikor-BNA, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

- Menyatakan Terdakwa Drs. JAMALUDDIN Alias BUYUNG Bin M. ZAINUN S tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
- Menyatakan Terdakwa Drs. JAMALUDDIN Alias BUYUNG Bin M. ZAINUN S terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama”;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 1. – 1 (satu) lembar asli Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Kesehatan Program pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata, pada kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit tanggal 17 September 2010 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Drs. Jamaluddin.
 - 1 (satu) lembar fotocopy usulan 26 Alat Kesehatan (Alkes) dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang.

-1(satu),.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Rencana Pemenuhan Standarisasi Sarana/ Prasarana RSUD Aceh Tamiang.
2. - 1 (satu) lembar asli surat pengunduran diri atas nama Alfian, ST tanggal 25 November 2010 sebagai anggota panitia pengadaan barang/ jasa kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit yang ditujukan kepada pengguna anggaran Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang.
- 1 (satu) lembar asli surat pengunduran diri atas nama Irani Idris, SKM tanggal 25 November 2010 sebagai anggota panitia pengadaan barang/ jasa kegiatan pengadaan alat- alat kesehatan rumah sakit yang ditujukan kepada pengguna anggaran Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang.
- 1 (satu) lembar asli surat pengunduran diri atas nama Ikhsan Mirza Ida, SH tanggal 25 November 2010 sebagai anggota panitia pengadaan barang/ jasa kegiatan pengadaan alat- alat kesehatan rumah sakit yang ditujukan kepada pengguna anggaran Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang.
- 1 (satu) lembar asli surat pengunduran diri atas nama Dedy Nopani, SKM tanggal 25 November 2010 sebagai anggota panitia pengadaan barang/ jasa kegiatan pengadaan alat- alat kesehatan rumah sakit yang ditujukan kepada pengguna anggaran Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang.
- 1 (satu) lembar asli surat pengunduran diri atas nama Rismalina, S.Si, Apt tanggal 25 November 2010 sebagai anggota panitia pengadaan barang/ jasa kegiatan pengadaan alat- alat kesehatan rumah sakit yang ditujukan kepada pengguna anggaran Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang.
3. - 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 11 Tahun 2010 tanggal 14 Januari 2010 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010.
4. - 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 2330.1/2010 tanggal 13 Desember 2010 Perihal Pemeriksaan Barang Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit.

-1 (satu),.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 2330/2010 tanggal 13 Desember 2010
Perihal Pemeriksaan Barang Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah
Sakit.
- 5. - 1 (satu) lembar asli surat SK Kepala Dinas Kesehatan Aceh Tamiang No.
411 Tahun 2010 tanggal 26 November 2010 Tentang Perubahan Kedua
Atas Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang
Nomor: 272 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK) Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh
Tamiang Tahun Anggaran 2010.
- 1 (satu) lembar asli surat SK Kepala Dinas Kesehatan Aceh Tamiang
Nomor: 412 Tahun 2010 tanggal 26 November 2010 Tentang Perubahan
Kedua Atas Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh
Tamiang Nomor: 273 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pejabat Penata-
usahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas
Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010.
- 1 (satu) lembar asli surat pengunduran diri sebagai PPK atas nama T.
Mustari, SKM tertanggal 1 Desember 2010;
- 1 (satu) lembar foto copy buku ekspedisi surat pengunduran diri sebagai
PPK.
- 1 (satu) lembar foto buku agenda surat masuk atas surat pengunduran diri
sebagai PPK.
- 6. - Foto Copy (1 (satu) lembar) Surat Ketua Pengadaan Barang / Jasa Dinas
Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Dana DPIPD/APBN-P Tahun
Anggaran 2010 Nomor : 498/445/APBN-P/Pan-Dinkes/X/2010 tanggal
27 Oktober 2010 perihal Usulan Perubahan Spesifikasi Alat-alat
Kesehatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang.
- Asli (1 (satu) lembar) Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh
Tamiang selaku Pengguna Anggaran Nomor: tanggal 13 Desember
2010 perihal Pemeriksaan Barang Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah
Sakit kepada Panitia Pemeriksa Barang Daerah.
- Asli (1 (satu) lembar) Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh
Tamiang selaku Pengguna Anggaran Nomor : 2331/2010 tanggal 09
Desember 2010 perihal Perubahan Spesifikasi Pengadaan Alat-alat
Kesehatan Rumah Sakit kepada CV. Fahyusma Sakti.

1Asli,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli (1 (satu) lembar) Surat Pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang selaku Pengguna Anggaran tanggal 8 Desember 2010.
- Asli (3 (tiga) lembar) Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 415 Tahun 2010 tanggal 08 Desember 2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 272 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang dan Jasa Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010 beserta (1 (satu) lembar) lampiran.
- Asli 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 900/2333 tanggal 06 Desember 2010 perihal Mohon Pengiriman Nama Pejabat Pembuat Komitmen dan PPTK kepada Bupati Aceh Tamiang c/q Sekretaris Daerah.
- Asli 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang selaku Pengguna Anggaran tanggal 28 Oktober 2010.
- Foto Copy 15 (lima belas) lembar Surat PT. Bina Sejahtera Medika hal Penawaran Harga PI No. 01.3/SP/BSM/X/2010 tanggal Oktober 2010 kepada Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang.
- Foto Copy 5 (lima) lembar Surat PT. Cahaya Rama Pratama hal Penawaran Harga INV. No. 021/SP/ CRP/X/2010 tanggal Oktober 2010 kepada Kepala Dinas Kesehatan Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang.
- Asli 2 (dua) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengguna Anggaran Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang selaku tanggal 28 Oktober 2010.
- Asli 1 (satu) lembar Lembaran penutup/terakhir Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 523. a/445/APBN-P/DINKES-ATAM/XII/2010 tanggal 09 Desember 2010 Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit Lokasi Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang sumber

dana,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana DIPID Tahun Anggaran 2010 oleh Perusahaan CV. Fahyusma Sakti, yaitu berupa tanda tangan antara Pihak Pertama Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang dengan Pihak Kedua CV. Fahyusma Sakti.

7. - Asli 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 378 Tahun 2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang Pembentukan / Pengangkatan Panitia Lelang Pengadaan Barang / Jasa Bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010 beserta 1 (satu) lembar lampiran.
8. - 1 (satu) Eksemplar Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 006 tanggal 06 Desember 2010 antara RASYIDIN, SE selaku Direktur CV. FAHYUSMA SAKTI dengan EVI MARDI PILIANG dihadapan Notaris MEIJI MORICO, SH., M.Kn.
- 1 (satu) Eksemplar Spesifikasi Teknis PT. FAHYUSMA SAKTI tertanggal 3 Nopember 2010 pada pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit (APBN-P1) Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang.
9. - 1 (satu) lembar surat pengunduran diri dari jabatan PPK dan PPTK An. Adnan, SKM.
- 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 379 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 272 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang / Jasa Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010.
- 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 380 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 273 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pejabat Penata Usahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010.

-1 (satu),.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 21 April 2011 yang ditandatangani oleh Dr. Catur Haryati, MARS selaku pihak yang menyerahkan dan Dr. Zuheini, M.Kes selaku pihak yang menerima.
- 1 (satu) lembar Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang (Alat Kesehatan Rumah Sakit) Pengadaan Tahun 2010.
11. - Asli 1 (satu) set perubahan atas keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 662 Tahun 2010 tanggal 12 Oktober 2010 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengelolaan Keuangan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010.
- Asli 1 (satu) set Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor: 273 Tahun 2010 tanggal 24 Maret 2010 Tentang Penetapan Pejabat Penata Usahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana teknis kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010.
12. - Asli 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 378 Tahun 2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang Pembentukan/Pengangkatan Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Bersumber Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010, beserta (1 (satu) lembar lampiran.
- Asli 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang selaku Pengguna Anggaran Nomor : 2034/2010 tanggal 24 Nopember 2010 perihal Penetapan Pemenang Pelelangan Pengadaan Alat Kesehatan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang.
- Asli 3 (tiga) lembar Nama-nama Perusahaan Yang Mendaftar Pelelangan Ulang Umum Pascakualifikasi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Sumber Dana DPIP / APBN-P Tahun Anggaran 2010 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (APBN-P 1).
- Foto Copy 3 (tiga) lembar Berita Acara Mengikuti Penjelasan Pekerjaan (Aanwizjing) Nomor : 496/445/APBN-P/PAN-Dinkes/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010, Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (APBN-P 1) Sumber Dana DPIP/APBN-P Tahun Anggaran 2010.

1Asli,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 2 (dua) lembar Daftar Hadir Perusahaan Yang Mengikuti Aanwizjing (Penjelasan Pekerjaan) Hari/Tanggal : Rabu / 27 Oktober 2010.
- Asli 2 (dua) lembar Daftar Hadir Perusahaan Yang Mengambil Berita Acara Aanwizjing dan Addendum Hari/Tanggal : Rabu / 27 Oktober 2010.
- Asli 1 (satu) lembar Nama-nama Perusahaan Yang Memasukkan Penawaran;
- Asli 8 (delapan) lembar Evaluasi Administrasi.
- Asli 7 (tujuh) lembar Evaluasi Teknik (Merit Point).
- Asli 3 (tiga) lembar Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dana DPIPD / APBN-P Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010 Nomor : 504/445/Dinkes. Atam/XI/2010 tanggal 23 Nopember 2010 perihal Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul I Pelelangan Alat Kesehatan.
- Asli 1 (satu) lembar Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : tanggal 06 Oktober 2010 perihal Penyampaian Berkas Pelelangan kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang.
- Asli 2 (dua) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (APBN-P 1), Lokasi Kegiatan Rumah Sakit Umum (RSUD) Aceh Tamiang, Kecamatan Karang Baru, Sumber Dana DPIPD/APBN-P Tahun Anggaran 2010.
- Asli 15 (lima belas) lembar Lampiran Daftar Spesifikasi Teknis Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (APBN-P 1), Lokasi Kegiatan Rumah Sakit Umum (RSUD) Aceh Tamiang, Kecamatan Karang Baru, Sumber Dana DPIPD/APBN-P Tahun Anggaran 2010.
- Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Adendum Nomor : 497/445/APBN-P/PAN-Dinkes/X/2010 Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (APBN-P 1) Sumber Dana DPIPD/APBN-P Tahun Anggaran 2010 tertanggal 27 Oktober 2010.

-Asli,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 2 (dua) lembar Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 2077/2010 tanggal 30 Nopember 2010 perihal Tanggapan atas Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang selaku Pengguna Anggaran.
- Asli 1 (satu) lembar Pengumuman Pemenang Nomor : 506/445/DINKES -ATAM/XI/2010 tanggal 2 Desember 2010.
- Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Dokumen Nomor : 524.A/445/APBN-P/PAN-DINKES/XI/2010 tertanggal 9 Desember 2010.
- Asli 2 (tiga) lembar Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010 Nomor: 505/445/Dinkes.Atam/XI/2010 tanggal 26 Nopember 2010 perihal Usulan Penetapan Calon Pemenang Lelang Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit, kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang selaku Pengguna Anggaran beserta lampira (Pembobotan Nilai Akhir).
- Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Pemasukan Dokumen Penawaran Sampul I Nomor : 499/445/APBN-P/PAN-Dinkes/XI/2010 tanggal 3 November 2010, nama paket Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (APBN-P 1) Sumber Dana DPIP/DP/2010 Tahun Anggaran 2010.
- Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I Nomor : 500/445/APBN-P/PAN-Dinkes/XI/2010 tanggal 3 November 2010, nama paket Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (APBN-P 1) Sumber Dana DPIP/DP/2010 Tahun Anggaran 2010, beserta (2 (dua) lembar lampiran (Lembar Visual Pembukaan Penawaran Sampul I Nama Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (APBN-P)).
- Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul II (Dokumen Harga Penawaran) Nomor : 505/445/Dinkes-Atam/XI/2010 tanggal 25 Desember 2010, nama paket Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (APBN-P 1) Sumber Dana DPIP/DP/2010 Tahun Anggaran 2010.

-Asli,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 2 (dua) lembar Daftar Hadir Perusahaan Yang Memasuki Dokumen Penawaran Nama Paket : Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (APBN-P 1) Hari/Tanggal : Rabu / 3 November 2010.
- 13. - 1 (satu) unit meja operasi elektrik tanpa accessories Merk. TAKEUCHI Model: TS-101 Serial Number 01675 (kondisi tidak dapat digunakan).
- 1 (satu) unit UV Room Sterilizer Merk Karixa Kode KA 36-00BSS S/N 10292150202002.
- 1 (satu) unit UV Room Sterilizer Merk Karixa Kode KA 36-00BSS S/N 10292150202004.
- 1 (satu) unit instrument trolley Merk Karixa Kode KA 36-00BSS S/N 10298130202001.
- 1 (satu) unit instrument trolley Merk Karixa Kode KA 36-00BSS S/N 10298130202006.
- 1 (satu) unit mayo table Merk Karixa Kode KA 36-00BSS S/N 10292171024001.
- 1 (satu) unit mayo table Merk Karixa Kode KA 36-00BSS S/N 10292171024002.
- 14. - 1 (satu) Lembar Asli Buku Kas Umum Tahun 2010 Kabupaten Aceh Tamiang.
- 1 (satu) Berkas Asli Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang.
- 1 (satu) bundle rekening Koran Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Bulan Desember 2010 No. Rekening 041.01.02.803067-2.
- 1 (satu) bundle rekening Koran Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Bulan Januari 2011 No. Rekening 041.01.02.803067-2.
- 15. - Asli 1 (satu) set surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 800/2455.1 Tanggal 21 April 2011 Tentang Pembentukan/Pengangkatan Panitia Penerima Pemeriksaan Instal/Uji Fungsi Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang APBN-P Tahun Anggaran 2010 beserta lampirannya.

-1 (satu),.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. - 1 (satu) lembar surat Permohonan Pemindahan Dana Nomor : 403/FS/SI/XII/10 tanggal 22 Desember 2010 dari CV. Fahyusma Sakti kepada PT. Bank BPD Aceh (tanpa tandatangan).
17. - Asli 1 (satu) bundel addendum surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor: 527.a/445/Add/APBN-P/DINKES-ATAM/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 nama pekerjaan pengadaan alat- alat kesehatan rumah sakit dengan nilai kontrak Rp. 8.842.363.000,- (delapan milyar delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
 - Asli 1 (satu) set Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Hasil Analisis Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang tanggal 20 Desember 2010.
 - Asli 1 (satu) set dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat kabupaten (DPPA SKPD) tahun anggaran 2010 belanja langsung Nomor: 1.020101263052 tanggal 13 Desember 2010 program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata, kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit, jumlah anggaran Rp. 9.721.250.000,00 (sembilan milyar tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Asli 1 (satu) set Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor: BKPP.821.4/06/2009 tentang Pangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Bupati Aceh Tamiang tanggal 20 April 2009.
 - Asli 1 (satu) bundel SP2D Nomor: 000099 tanggal 13 Desember 2010 sejumlah uang yang dibayarkan Rp. 7.917.934.141,00 (tujuh milyar sembilan ratus tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu seratus empat puluh satu rupiah) untuk keperluan belanja pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit kepada Rasyidin, SE (Direktur CV. Fahyusma Sakti).
18. - Asli 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Periode 01 Januari 2011 s/d 13 Januari 2011 PT. Bank BPD Aceh Kantor Capem Tomang Elok (141) No. Rek. 141 01.05.600034-1 An. CV. Fahyusma Sakti.

-3 (tiga),.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. - 3 (tiga) lembar asli Price List dari PT. SARANDI KARYA NUGRAHA valid per Januari 2010 Non Standard Product tertanggal Januari 2010;
- 2 (dua) lembar asli Price List dari PT. SARANDI KARYA NUGRAHA valid per Januari 2010 Standard Product tertanggal Januari 2010;
- 2 (dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Performa Invoice Nomor : 307/SP/SKN/JKT/X/2010 tanggal 12 Oktober 2010 dari PT. SARANDI KARYA NUGRAHA kepada Bapak RUSLIM;
- 2 (dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat dari PT. PUSAKA AMSAL FARMA Nomor : 243c/PAF-JKT/PO/X/10 tanggal 12 Oktober 2010 kepada PT. SARANDI KARYA NUGRAHA yang ditandatangani oleh RUSLIM selaku Direktur Utama PT. PUSAKA AMSAL FARMA;
- 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat dari CV. FAHYUSMA SAKTI Nomor : 127/FS/PO/XII/10 tanggal 9 Desember 2010 perihal Purchase Order yang ditujukan kepada PT. SARANDI KARYA NUGRAHA;
- 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Jalan dari PT. SARANDI KARYA NUGRAHA Nomor : 489/SJ/SKN-SMI/XII/10 tanggal 30 Desember 2010;
- 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Jalan dari PT. Sarandi Karya Nugraha Nomor : 020/SJ/SKN-SMI/I /11 tanggal 06 Januari 2011;
- 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Invoice dari PT. SARANDI KARYA NUGRAHA Nomor : 368.Inv.SKN.SMI.12.10 tanggal 27 Desember 2010 yang ditujukan kepada CV. FAHYUSMA SAKTI;
- 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Faktur Pajak dari PT. Sarandi Karya Nugraha Nomor : 010.000-10.00000278 tanggal 27 Desember 2010;
- 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Rekening Koran PT. SARANDI KARYA NUGRAHA dengan Nomor Rekening : 129-00-050 1505-8 periode tanggal 1 Januari 2011 s/d tanggal 31 Januari 2011 pada Bank Mandiri KC JKT Pasar Rebo.

-1 (satu),.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. - 1 (satu) set Asli Surat Tanda Pengiriman Barang nomor 0514348 tanggal 06 Januari 2011.
- 1 (satu) set Asli Surat Tanda Pengiriman Barang nomor 0478029 tanggal 17 Desember 2010.
- 1 (satu) set fotocopy yang telah dilegalisir Berita Acara Uji Fungsi dari PT. Andiarta Matra Utara.
- 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir invoice nomor 00.047/BTF-I/I/11 tanggal 31 Desember 2010.
- 1 (satu) lembar credit advice nomor : 77-99999-8102151-01 tanggal 24 Mei 2012.
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor : 010.000-10.00000047 tanggal 31 Desember 2010.
- 1 (satu) set fotocopy yang telah dilegalisir Surat dari CV. FAHYUSMA SAKTI nomor : 125/FS/PO/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010.
- 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat dari PT. BIOTECH FARMA nomor : 93/BTF-SPH/X/10 tanggal 05 Oktober 2010.
- 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Penunjukan Sub Distributor Nomor : Q.01256/MCM/VI/10 tanggal 10 Juni 2010.
- 1 (satu) set fotocopy yang telah dilegalisir Surat Penunjukan Sub Distributor Nomor : 0570/MSU/10 tanggal 05 Maret 2010.
21. - 1 (satu) set Asli Surat Pengiriman Barang nomor 0245865 dengan Packing List No. 0379/PL/RZ/XII/10 tanggal 8 Desember 2010.
- 1 (satu) set Asli Surat Pengiriman Barang nomor 0245864 dengan Packing List No. 0380/PL/RZ/XII/10 tanggal 10 Desember 2010.
- 1 (satu) set Asli Surat Pengiriman Barang nomor 0245863 dengan Packing List No. 0409/PL/RZ/XII/10 tanggal 14 Desember 2010.
- 1 (satu) set Asli Surat Pengiriman Barang nomor 0245866 dengan Packing List No. 0420/PL/RZ/XII/10 tanggal 15 Desember 2010.
- 1 (satu) set Asli Surat Pengiriman Barang nomor 0245861 dengan Packing List No. 0493/PL/RZ/XII/10 tanggal 17 Desember 2010.
- 1 (satu) set Asli Surat Pengiriman Barang nomor 0245862 dengan Packing List No. 0462/PL/RZ/XII/10 tanggal 17 Desember 2010.
- 1 (satu),.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set Asli Surat Pengiriman Barang nomor 0245867 dengan Packing List No. 0523/PL/RZ/XII/10 tanggal 20 Desember 2010.
- 1 (satu) set Asli Surat Pengiriman Barang nomor 0245860 dengan Packing List No. 0505/PL/RZ/XII/10 tanggal 20 Desember 2010.
- 1 (satu) set Asli Surat Purchase Order Nomor : 243a/PAF-Jkt/PO/X/10 tanggal 12 Oktober 2010.
- 1 (satu) set Asli Surat Purchase Order Nomor : 401/PAF-Jkt/PO/X/10 tanggal 06 Desember 2010.
- 1 (satu) set Asli Surat Purchase Order Nomor : 126/FS/PO/XII/10 tanggal 10 Desember 2010.
- 1 (satu) lembar Surat Credit Advice, tanggal 29 Mei 2012.
- 1 (satu) lembar Surat Faktur Pajak Nomor : 010.000-11,00000011 tanggal 13/01/2011.
- 1 (satu) lembar Surat Faktur Pajak Nomor : 011.000-11,00000043 tanggal 28/03/2011.

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Rasyidin, SE Bin Yusuf dan Terdakwa Evi Mardi Piliang, SMHk Bin Umar ;

- Membebani pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri/ Tipikor Banda Aceh tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 12 Desember 2012 sebagaimana terbukti dari akta No.15/Akta/Pid.Sus/2012/P.Tipikor-BNA yang dibuat dan ditandatangani oleh ANWAR, SH Panitera Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh secara sah dan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2012, No.15/Akta/Pid.Sus/2012/P.Tipikor-BNA;

Menimbang,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Desember 2012 (terlampir), yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh pada tanggal 10 Januari 2013 dan salinan resmi dari memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh secara sah dan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2013, No.15/Akta/Pid.Sus/2012/P.Tipikor-BNA ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 17 Januari 2013 (terlampir), yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh pada tanggal 22 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak baik kepada Terdakwa, dan Jaksa Penuntut Umum secara resmi telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Banda Aceh masing-masing pada tanggal 07 Januari 2013, dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding setelahnya mempelajari memori banding Jaksa Penuntut Umum maupun kontra memori banding dari Penasihat hukum Terdakwa diatas ternyata hanya berisi alasan-alasan yang sudah diajukan dimuka persidangan pada peradilan tingkat pertama dan ternyata pula sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim peradilan tingkat pertama didalam putusannya, sehingga oleh karena hanya berisi suatu pengulangan-pengulangan saja maka tidak relevan untuk dipertimbangkan dan patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tanggal 06 Desember 2012, Nomor 15/Pen.Pid.Sus/2012/P.Tipikor-BNA, serta memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi sudah sependapat dengan pertimbangan hukum

yang,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi dasar pertimbangan, terutama mengenai tindak pidana yang terbukti dan pertimbangan Hakim Tipikor Banda Aceh diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Tipikor sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat Banding, **KECUALI mengenai pemicidanaanya yang dijatuhkan terhadap terdakwa menurut Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh terlalu ringan dan adil apabila terdakwa dihukum seperti dalam amar putusan di bawah ini.**

Menimbang, bahwa pendirian Majelis Tingkat Banding diatas didasari oleh hal-hal sebagai berikut :

-) Dari segi pathos atau yuridis hukumnya bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, telah menggambarkan suatu pemeriksaan sesuai Hukum Acara Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan secara materiil juga telah menguraikan seluruh unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan, dituturkan dan dinyatakan terbukti yaitu dakwaan Primer dan subsidair Jaksa Penuntut Umum, sehingga memenuhi asas kepastian hukumnya.
-) Dari segi keadilan dan kemanfaatannya, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 4 (empat) dan 6 (enam) bulan ,dan denda Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak di bayar di ganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. dinilai **kurang cukup** untuk mencerminkan jiwa dan semangat yang terkandung didalam UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001 dan UU No 46 Tahun 2009 bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas tidak hanya merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, akan tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sehingga telah digolongkan sebagai suatu kejahatan yang luar biasa yang pemberantasannya juga harus dilakukan secara luar biasa (extra ordinary crime) yaitu harus lebih berat daripada tindak pidana lainnya ;

Terdakwa,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J) Terdakwa selaku Kadiskes Kab. Aceh Tamiang sebagai **Pengguna anggaran** telah menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan dan kedudukan sebagai **Pegawai Negeri**, dengan **kewenangan dan jabatannya** terdakwa mengintervensi dengan mengeluarkan surat yang inti isi dari surat tersebut adalah agar dimenangkan perusahaan milik saksi Ruslim dalam pembukaan sampul II kepada ketua panitia lelang tersebut, sehingga anggota panitia lelang mengundurkan diri walaupun apa yang dimintakan oleh **terdakwa selaku kepala Dinas Kesehatan tersebut tidak jadi dimenangkan karena tidak memenuhi syarat untuk jadi pemenang**, dan juga setelah mengetahui bahwa yang menang adalah CV. Fahyusma Sakti maka terdakwa dan saksi Ruslim, saksi Rasyidin (terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi Arman Muis ada **melakukan pertemuan sehingga timbullah perjanjian antara saksi Rasyidin dan saksi Evi Mardi Piliang dalam kerjasama pekerjaan pengadaan tersebut** dengan mengikatkan diri dihadapan notaris untuk menguasakannya kepada saksi Evi Mardi Piliang dengan nilai fee yang diberikan kepada saksi Rasyidin sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah yang disetorkan nantinya kerekening CV. Fahyusma Sakti tersebut dan juga setelah mengetahui bahwa yang menang adalah CV. Fahyusma Sakti maka terdakwa dan saksi Ruslim, saksi Rasyidin (terdakwa dalam perkara terpisah) ;

Menimbang atas fakta fakta tersebut, Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh berpendapat dakwaan Subsider lebih tepat inkasu terdakwa Drs. JAMALUDDIN Alias BUYUNG Bin M. ZAINUN S;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal hal yg memberatkan diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi ;

-Terdakwa,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang sekaligus selaku Pengguna Anggaran tidak memberi contoh tauladan yang baik pada bawahannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa tidak menikmati uang hasil korupsi ;
- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Tipikor Banda Aceh . tanggal 06 Desember 2012 Nomor 15/Pen.Pid.Sus/2012/P.Tipikor-BNA haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya di bebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 (1) huruf a,b ayat (2) ayat (3) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang- undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang - undang No. 31 tahun 1999 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang undangan yang lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

-) Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
-) Memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor Banda Aceh tanggal 06 Desember 2012, Nomor. 15/Pid.Sus/2012/P.Tipikor-BNA, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;
-) Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000 ,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;

-Menguatkan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Banda Aceh tersebut untuk selebihnya;
- J Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- J Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 6 Pebruari 2013 oleh kami : H. SUMANTRI, SH.MH Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, JOHNY SANTOSA,SH. MH, dan SUNARDI,SH, Hakim Ad Hoc Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 23 Januari 2013, No.03/PID-TIPIKOR/2013/PT-BNA, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 7 Pebruari 2013, oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Mahdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.;

Hakim-hakim Anggota tsb,

d.t.o

1. JOHNY SANTOSA,SH. MH

d.t.o

2. SUNARDI, SH.

Ketua Majelis tersebut,

d.t.o

H. SUMANTRI, SH. MH

Panitera Pengganti tsb,

Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi/ Tipikor
Banda Aceh

d.t.o
MAHDI. SH

H. RUSLAN, SH. MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)